



UNIVERSITAS TERBUKA

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN BANGKA BARAT**

Tesis diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister dalam bidang studi Administrasi Publik

DISUSUN OLEH :

ABDUL MUIN, S.IP
N I M 013562446

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
JAKARTA
2006**

ABSTRAK

Seiring dengan era reformasi birokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah, yang telah membawa konsekuensi adanya perubahan pada tatanan kelembagaan di Pemerintah Daerah. Desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah mensyaratkan setiap daerah harus melaksanakannya secara benar setiap aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah, dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak terlepas dari prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, menyerap aspirasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas. Pengimplementasian berbagai aturan itu, khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah yang diaplikasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus disusun berdasarkan pendekatan kinerja (*performance budget*), mengharuskan bahwa setiap penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan keuangan daerah dengan jelas dan dapat diukur sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat tentunya harus diupayakan berdasarkan aturan yang ada.

Penelitian ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui bagaimana penyusunan, permasalahan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan

metode deskriptif analisis berupa hasil kuesioner, wawancara, observasi serta studi kepustakaan sebagai instrumen untuk menganalisis data. Untuk menganalisis data yang ada, dimensi yang diketengahkan adalah: (a) pengumpulan data dari satuan kerja, (b) evaluasi data, dan (c) penetapan besaran anggaran satuan kerja. Terhadap data yang terkumpul dilakukan pengelompokan dan dinilai dengan membandingkan antar satuan kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Dari hasil penelitian didapat dan menunjukkan bahwa penyusunan APBD berbasis kinerja belum secara keseluruhan memenuhi kriteria yang berlaku sehingga perlu diperbaiki dan disempurnakan pada tahun-tahun mendatang.

UNIVERSITAS TERBUKA

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

Tesis yang berjudul Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Jakarta, Maret 2006

Yang Menyatakan,

ABDUL MUIN, S.IP
NIM. 013562446

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Abdul Muin, S.IP
 N I M : 013562446
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Tesis : Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat.

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal :
 W a k t u :

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Penguji :

.....

Penguji Ahli

.....

Pembimbing :

1. DR. H. M. Aries Djaenuri, MA

.....

2. Dra. Susanti, M.Si

.....

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Judul Tesis : PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
KABUPATEN BANGKA BARAT.

Penyusun Tesis : Abdul Muin, S.IP

N I M : 013562446

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR.H. M. Aries Djaenuri, MA
NIP.640004740

Dra. Susanti, M.Si
NIP.132052021

Menyetujui :

Direktur Program Pascasarjana,

Prof. DR. H. Udin S. Winataputra, MA
NIP. 130367151

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan izin, ridho dan perkenan-Nya jua penelitian dengan judul " Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat " ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangga dan pengelolaan keuangan daerahnya.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang mengarat prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam undang-undang ini memberikan kewenangan otonomi kepada daerah Kabupaten dan Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, menambah literatur bagi Ilmu Administrasi Publik, dan secara aplikatif terhadap Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Terwujudnya penelitian ini dan dapat dihadapkan ke dalam sidang terhormat ini, tidak terlepas dari bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Bersama ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. DR. Atwi Suparman, M.Sc, Rektor Universitas Terbuka,
2. Prof. DR. H. Udin S. Winataputra, MA, Direktur Program Pascasarjana,
3. DR. H. M. Aries Djaenuri, MA, Pembimbing,
4. Dra. Susanti, M.Si, Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sekaligus Pembimbing Pendamping,
5. Para Dosen MAP-UT, yang telah membimbing dan mengarahkan,
6. Drs. Sopjan Aripin, M.Si, Kepala FEBJJ UT Pangkalpinang,
7. Teman-teman mahasiswa MAP-UT,
8. Istri dan kedua anakku tercinta, yang telah memberikan waktu dalam menempuh program ini,
9. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga segala amal baiknya mendapat pahala dari Allah SWT.

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Hasil Penelitian	6
E. Kelemahan Riset	6
F. Tinjauan Pustaka	6
 BAB II KERANGKA TEORITIK	 8
A. Penyusunan APBD	8
B. APBD Berbasis Kinerja	14
C. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	18
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 21
A. Ruang Lingkup Penelitian	21
B. Metode Penelitian	21
C. Populasi	21
D. Jenis dan Sumber Data	22
E. Teknik Pengumpulan Data	23

F. Variabel dan Konseptualisasi	23
G. Instrumen Penelitian	24
H. Teknik Analisa Data	25
I. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	27
B. Penyusunan APBD berbasis kinerja di Pemkab. Bangka Barat	34
C. Masalah-masalah dalam proses penyusunan APBD berbasis Kinerja di Pemkab. Bangka Barat.	46
D. Pemecahan masalah dalam proses penyusunan APBD Berbasis kinerja di Pemkab. Bangka Barat.	58
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	66
A. Kesimpulan	66
B. Rekomendasi	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN 1 : Instrumen Penelitian	
LAMPIRAN 2 : Rekapitulasi Perhitungan APBD Kab. Bangka Barat TA 2004	
LAMPIRAN 3 : Tabulasi Kuesioner	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	: Proses Penyusunan APBD Berbasis Kinerja.	14
Gambar 4.1	: Struktur Organisasi Pemkab Bangka Barat.	33
Gambar 4.2	: Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja.	39
Gambar 4.2.2	: Struktur APBD dengan Pendekatan Kinerja.	44

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1 : Jumlah Populasi/Satuan Kerja Kabupaten Bangka Barat.	22
Tabel 3.5 : Kisi – kisi Penelitian.	24
Tabel 3.8 : Jadwal Penelitian.	26
Tabel 4.1 : Perbedaan sistem anggaran lama dan anggaran baru.	29
Tabel 4.2 : Kualifikasi SDM dalam Penyusunan APBD	47
Tabel 4.3 : Prosentase BAU, BOP dan BM	48

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan daerah wajib mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi dan Dekonsentrasi guna mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Tujuan ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui berbagai cara, diantaranya : meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat; serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah prinsip yang digunakan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Prinsip bertanggungjawab artinya dalam penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yaitu untuk memberdayakan daerah.

Seiring dengan itu, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi dalam masyarakat dan menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya. Artinya daerah harus mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Di sisi lain, otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya Daerah

harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pelaksanaan otonomi daerah dapat sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan konsisten dalam pelaksanaannya, melalui pemberian kejelasan pedoman yang akan dipakai, standar yang baku, arahan yang konsisten, bimbingan kontinue, pelatihan yang terencana, supervisi yang konsisten, kemudahan berkomunikasi dan berkoordinasi, bantuan yang riil, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi timbulnya aktivitas usaha. (Mardiasmo, 2002 : 24). Dengan demikian maka perlu diaplikasikan dalam bentuk penganggaran, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan pendekatan kinerja.

APBD yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan anggaran kinerja tersebut APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran tertentu.

Pentingnya APBD berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat karena dalam prinsip-prinsip anggaran kinerja setidaknya menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Transparansi
2. Akuntabilitas,
3. Partisipasi masyarakat,
4. Profesionalisme, dan
5. Proporsional.

Implementasi sistem penganggaran pola baru ini di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan kabupaten baru dimekarkan sejak 24 Mei 2003, secara efektif baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2004. Dengan paradigma baru tentang pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah ini tentunya dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Bangka dapat dikatakan belum optimal mengingat sangat terbatasnya atau boleh dikatakan masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam bidang pengelolaan keuangan pada suatu pemerintah yang baru terbentuk. Hal ini merupakan kendala yang sangat serius dalam menjabarkan pedoman baru tentang APBD yang berbasis kinerja. Maka itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sesuai dengan bidang tugas yang dimiliki dan melekat saat ini.

Kabupaten Bangka Barat adalah salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bangka sejak tanggal 24 Mei 2003. Sebagai suatu daerah yang baru tentunya masih banyak kekurangan, baik dari aspek sarana dan prasarana maupun

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengatasi berbagai kekurangan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan berbagai upaya nyata antara lain: melantik serta memutasikan berbagai pejabat baik pejabat struktural, fungsional maupun para pelaksana pada satuan kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
2. Masalah-masalah apa yang dihadapi dalam proses penyusunan APBD berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah dalam penyusunan APBD berbasis kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui penyusunan APBD berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
2. Ingin mengetahui masalah-masalah dominan yang menghambat dalam penyusunan APBD berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

3. Merekomendasikan langkah-langkah terbaik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

- 1) Mengembangkan Ilmu Administrasi, khususnya studi Administrasi Keuangan Publik.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja secara optimal.
- 3) Menambah wawasan peneliti dalam mendalami masalah-masalah administrasi keuangan publik.

E. Kelemahan Riset

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat banyak variabel, dimensi, dan indikator yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja dilihat dari dimensi data dan informasi yang mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja. Evaluasi data dan informasi diperlukan dalam menentukan besaran anggaran yang diperlukan.

F. Tinjauan Pustaka

Landasan teori dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja tidak terlepas dari proses manajemen, khususnya fungsi

perencanaan. Perencanaan dapat dikategorikan berdasarkan waktu yaitu jangka pendek, menengah dan panjang.

Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini hanya berlaku selama satu tahun anggaran maka dapat diklasifikasikan dalam bentuk perencanaan jangka pendek.

UNIVERSITAS TERBUKA

B A B II

KERANGKA TEORITIK

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan substansi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Perencanaan menurut waktu dapat dikategorikan sebagai berikut : (1) rencana jangka pendek (tahunan), (2) rencana jangka menengah, dan (3) rencana jangka panjang (Handoko T. Hani, 1997:85). Perencanaan anggaran daerah termasuk kategori rencana jangka pendek yang hanya berlaku dalam satu kurun waktu tertentu (1 tahun).

Untuk mewujudkan visi dan misi dari suatu Pemerintah Daerah tentunya harus mempunyai tahapan waktu dalam penyusunan perencanaannya, antara lain: perencanaan dalam jangka waktu panjang (kurun lima tahunan) yang disebut dengan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), kemudian ada yang jangka menengah (kurun waktu tiga tahun) dan yang jangka pendek (kurun waktu satu tahun) atau yang lebih dikenal dengan Rencana Tahunan Daerah (Retada).

Kesemua tahapan dalam sistem perencanaan daerah ini saling ketergantungan dan keterkaitan satu sama lain mulai dari penjabaran jangka waktu tahunan dan seterusnya sehingga sampai lima tahun, sehingga terwujudlah tujuan yang dicitakan. Untuk melaksanakan serta mewujudkan sasaran tahapan tahunan maka disusunlah perencanaan itu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menggambarkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan dituntaskan dalam satu tahun tertentu.

A. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu proses

menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk selanjutnya mengalokasikan dana tersebut ke masing-masing kegiatan pada satuan kerja sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan ini kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggungjawab dari satuan kerja tertentu. Setiap kegiatan ini disertai dengan sejumlah alokasi dana (*cost centre*) sesuai dengan standar biaya yang berlaku.

Penentuan standar biaya untuk setiap kegiatan dilakukan dengan cara membuat kalkulasi atau perhitungan, kemudian dihitung harga-harga barang-barang tersebut menurut harga yang berlaku. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan setiap tahun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Keuangan Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mewariskan sistem pemerintah daerah dan keuangan daerah secara jelas. Konsepsi dasar pola pembiayaan daerah menurut kedua undang-undang ini adalah bahwa penyerahan kewenangan Pemerintah kepada Daerah baik menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan harus diikuti dengan biaya, peralatan dan personil yang memadai agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut. Pola penganggaran seperti ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat

menyelenggarakan otonomi secara kreatif dan bertanggung jawab, sehingga Daerah mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah erat kaitannya dengan penganggaran Daerah. Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan baik pendapatan/penerimaan, belanja/pengeluaran atau pembiayaan yang dialokasikan kepada masing-masing satuan kerja melalui program dan kegiatannya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menentukan program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah. Dengan melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat dapat mengetahui kegiatan/program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai anggaran kinerja (*performance budget*). Pendekatan anggaran berbasis kinerja disini harus menggambarkan masukan (*in put*), keluaran (*out put*), hasil (*out comes*), dampak (*impact*), dan manfaat (*benefit*) yang dapat diukur dengan indikator-indikator yang jelas.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri,

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. (Koswara, 2000:50).

Anggaran yang disusun dengan berbasis kinerja antara lain harus memuat :

1. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
2. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan belanja satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
3. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal (investasi / pembangunan).

Untuk mengukur kinerja keuangan Daerah dikembangkan standar analisis belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya. Yang dimaksud dengan standar analisis biaya adalah penilaian kewajaran atas beban dan biaya terhadap suatu kegiatan. Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing Daerah.

Anggaran daerah merupakan alat fiskal pemerintah daerah, adalah bagian integral dari keuangan negara. Oleh karena itu pengalokasian sumber keuangan diperuntukkan bagi pemerataan pembangunan sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi daerah, sehingga peranan keuangan dan anggaran daerah akan semakin penting disamping keterbatasan sumber pendapatan asli daerah dalam mengimbangi perolehan dana dari pemerintah pusat, tetapi juga dikarenakan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi daerah dalam mengakomodir

potensi serta pemecahannya, yang membutuhkan peran aktif masyarakat daerah secara keseluruhan.

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya (Suparmoko, 1987:42), sedangkan menurut Koswara (2000:57-67), kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 merupakan strategi baru dalam memasuki era reformasi, oleh karena itu kedua undang-undang ini akan berdampak positif apabila dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya. Ciri utama suatu daerah yang otonom yakni harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan termasuk pengelolaan dan pemanfaatannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk., 1987:279-280) adalah sebagai berikut :

a. Tanggungjawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsure-unsur penting dalam tanggungjawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan

penyelewengan dan memastikan semua pendapatran yang benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka menengah maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

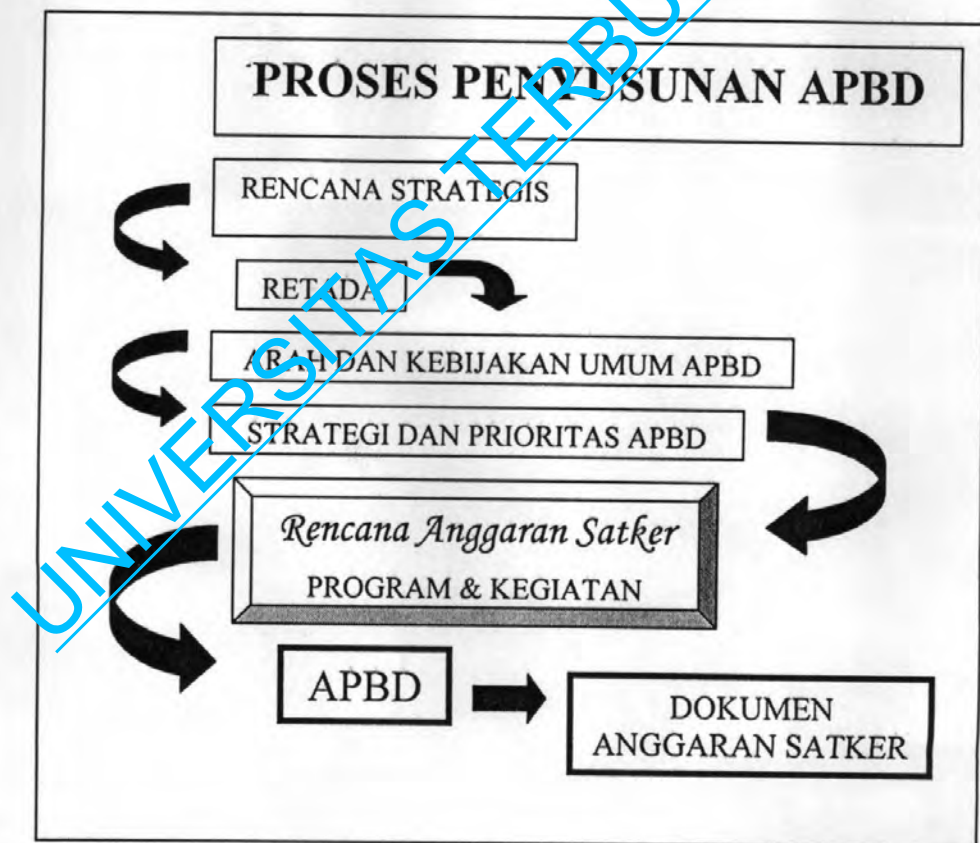
e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat dicapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom, dan APBD sebagai alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*publik accountability*) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat umum.

Mardiasmo (1999:11) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Gambar 2.2 : Proses Penyusunan APBD Berbasis Kinerja



Sumber : Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002

B. APBD Berbasis Kinerja

Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai definisi dari kinerja, antara lain Fremont, Kast dan Rozenweig (1982) menyatakan bahwa "*kinerja adalah proses seorang individu untuk mencapai tujuan yang relevan*", selanjutnya Benton (1974) menegaskan bahwa "*kinerja adalah suatu proses dari tindakan seseorang*". Jadi, pada dasarnya kinerja adalah tindakan dalam mengerjakan sesuatu yang dikehendaki dengan hasil tertentu.

Kinerja merupakan terjemahan dari istilah Inggris "*performance*" yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, atau hasil kerja/unjuk kerja/penampilan kerja (STIA LAN,1997). Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1997) menyatakan kinerja sama dengan prestasi kerja, yaitu hasil yang diinginkan dari suatu pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995) disebutkan bahwa kinerja adalah: (a) sesuatu yang dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, dan (c) kemampuan bekerja. Timpe (1993) menyatakan bahwa kinerja adalah penilaian tingkat kerja yang dikerjakan dengan jelas. Prestasi kerja ditentukan oleh interaksi seseorang terhadap kemampuannya bekerja, baik terhadap cakupan kerja maupun kedalaman kerja. Hal ini jelas menuntut adanya wawasan pengetahuan yang memadai tentang program kerja secara menyeluruh. Dengan demikian kinerja adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Sahertian (1994) kinerja biasanya dikaitkan dengan jabaran tugas yang menyangkut pengetahuan dan ciri khas dari perilaku kerja seseorang.

Berbabdin & Russel (dalam Gomes, 2000) memberikan batasan bahwa

“performance” sebagai “.... the record of outcomes produced on a specified function or activity during a specified time periode” (catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu). Wahjosumidjo (1994:117) mendefinisikan kinerja sebagai hasil interaksi yang terjadi antara persepsi dan motivasi pada diri seseorang yang dapat dilihat dari perilaku seseorang.

Sedangkan pengertian dari anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) (Mardiasmo, 2002) adalah “suatu sistem penganggaran yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil. Sistem anggaran kinerja mengutamakan hasil yang dicapai harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan”.

Sistem penganggaran yang berbasis kinerja atau *output* yang dicapai tersebut dikenal sebagai PPBS (*planning, programming, budgeting system*). Berkaitan dengan sistem PPBS ini ada yang menafsirkan bahwa anggaran (*budget*) merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk tahun yang akan datang yang dihubungkan dengan proyek-proyek dan rencana jangka menengah dan jangka panjang. (Bahrul Elmi: 2002).

Selain berperan dalam perencanaan, dalam PPBS juga dimungkinkan dilakukan evaluasi, dan program dapat disusun agar lebih mencapai sasaran; dan dengan “kriteria investasi” dapat disusun alternatif terhadap program yang diajukan, sehingga dapat disusun prioritas-prioritas supaya efektif dalam pencapaian sasaran.

Pada sisi lain, sistem PPBS tersebut mempunyai kelemahan dalam

aplikasinya, karena tidak semua benefit dari kegiatan yang dibiayai oleh APBD, dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya jasa pendidikan, kesehatan, pelatihan pegawai, dan sebagainya. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan tersebut dinamakan *intangible benefit* dan metode analisis biayanya biasanya menggunakan *cost effectiveness*.

Prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan APBD adalah :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
2. Disiplin Anggaran.
3. Keadilan Anggaran.
4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Tahapan dalam proses penyusunan APBD adalah :

1. Perumusan kebijakan umum APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
2. Penyusunan strategi dan prioritas oleh Pemda.
3. Penyusunan APBD dilakukan oleh Pemda.
4. Pembahasan RAPBD dilakukan oleh Pemda dan DPRD.
5. Penetapan APBD dengan Peraturan Daerah.

Prinsip pengelolaan keuangan daerah harus memiliki standar, misalnya untuk perencanaan: (a) Berdasarkan suatu *strategic planning*, dan (b) Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting* dan mengikuti *Government Financial Statistic [GFS]*).

Dalam pelaksanaan anggaran daerah harus dilandasi oleh *good governance* dan manajemen keuangan yang efisien (*cash management efficiency*). Sebagai dasar aplikasi perubahan sistem akuntansi keuangan daerah adalah Peraturan

Daerah.

Dari berbagai pendapat pakar diatas maka yang menjadi indikator dalam penyusunan APBD berbasis kinerja adalah :

1. Penjaringan aspirasi masyarakat.
2. Rapat koordinasi pembangunan.
3. Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004.
4. Strategi dan Prioritas.
5. Program dan Kegiatan
6. Standar Analisa Biaya.
7. Evaluasi Tim Anggaran Eksekutif terhadap usulan satuan kerja .
8. Penyempurnaan usulan satuan kerja
9. Penyusunan RAPBD 2004

C. Pemerintah Kab. Bangka Barat

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah merupakan salah satu Kabupaten yang baru terbentuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peresmian sekaligus pelantikan Penjabat Bupati dilakukan secara serentak di ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 24 Mei 2003 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI.

Untuk Kabupaten Bangka Barat setelah dilantiknya Penjabat Bupati tersebut untuk melaksanakan roda pemerintahan sampai dengan Desember 2004 berturut-

turut dilantik/dimutasi untuk mengisi struktur organisasi:

1. Tanggal 26 Juli 2003, Sekretaris Daerah Bangka Barat.
2. Tanggal 24 September 2003, Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana.
3. Tanggal 20 Desember 2003, Pejabat Eselon II, III, IV, dan Pelaksana.
4. Tanggal 17 Maret 2004, Pejabat Eselon II, III, IV, dan Pelaksana.
5. Tanggal 31 Maret 2004, Pejabat Eselon II, III, IV, dan Pelaksana.
6. Tanggal 5 Oktober 2004, Pejabat Eselon II, III, IV, dan Pelaksana.

Sebagai daerah yang baru terbentuk tentunya masih ditemui keterbatasan dan kekurangan terutama yang menyangkut jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, keahlian, aturan dan sistem. Untuk itu dengan segala keterbatasannya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna terlaksananya pelayanan umum kepada masyarakat. Pejabat maupun pelaksana yang diangkat maupun yang dimutasikan berasal dari PNS Kabupaten Bangka Barat sendiri maupun dari Pemerintah Kabupaten Bangka (kabupaten induk) maupun dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tugas dari Penjabat Bupati antara lain adalah : (a) Mempersiapkan Struktur Kelembagaan dan Organisasi Pemerintah Daerah, (b) Melaksanakan dan mensukseskan Pemilu 2004, (c) Memfasilitasi Pelantikan Anggota DPRD, (d) Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Pelantikan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan tugas diatas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengakomodirnya melalui APBD terutama yang menyangkut masalah pendanaan yaitu menyiapkan berbagai kebijakan dalam penganggarannya dengan

memperhatikan berbagai kepentingan baik terhadap penerimaan maupun belanja aparatur dan publik. Dalam upaya melaksanakan fungsi pemerintah yang baik juga sangat diperhatikan pada pelayanan umum masyarakat serta ketersediaan panganggaran bagi sektor pendidikan dan kesehatan serta infrasturktur guna mempercepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya yang telah lebih dulu maju.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODOLOGI

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2004 baik penerimaan / pendapatan, belanja/pengeluaran serta pembiayaan yang dihasilkan selama kurun waktu satu tahun atau selama tahun anggaran 2004 pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bagaimana menggambarkan keadaan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah berbasis kinerja melalui pengumpulan data, penyusunan data, analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut (Surakhmad, 1985:139)

C. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Jumlah satuan kerja dalam Kabupaten Bangka Barat sebanyak 14 satuan kerja (table 3.2.1). Keseluruhan satuan kerja akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam pencairan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tabel 3.2.1 : Jumlah Populasi / Satuan Kerja dalam Kabupaten Bangka Barat.

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	1
2	Sekretariat DPRD	1
3	Dinas	8
4	Badan	2
5	Kantor	2
Jumlah		14

Sumber : Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Bangka Barat Tahun 2003

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data primer yang bersumber langsung dari satuan kerja yang diambil berdasarkan kuesioner dan wawancara langsung dengan sumber data, kepala satuan kerja dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengawasan Daerah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Serta data sekunder dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka berupa Buku Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2003 dan Literatur-literatur yang relevan dengan judul tesis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan :

1. Data Primer dilakukan melalui pengisian angket dan wawancara.
2. Data Skunder melalui : Studi Pustaka dan data lain yang terkait (BPS).
3. Pengamatan (observasi), yaitu dengan mengamati atau mengobservasi keadaan di lapangan.

F. Variabel dan Konseptualisasi

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah penyusunan APBD berbasis kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

2. Konseptualisasi

a. Variabel

Penyusunan APBD berbasis kinerja adalah penyusunan APBD yang berdasarkan berapa besarnya input yang tersedia dibandingkan dengan berapa output yang dihasilkan dari setiap program dan kegiatan.

b. Dimensi pengumpulan data dari satuan kerja, indikatornya adalah Penanganan aspirasi masyarakat (jaring asmara) dan Rapat Koordinasi Pembangunan (rakorbang).

c. Dimensi evaluasi data, indikatornya adalah Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004, Strategi dan Prioritas, Rencana Program dan Kegiatan, Standar Analisa Biaya dan Evaluasi Tim anggaran eksekutif terhadap usulan satuan kerja.

d. Penetapan besaran anggaran satuan kerja, indikatornya adalah

penyempurnaan usulan satuan kerja dan penyusunan RAPBD 2004

Tabel 3.5 : Kisi-kisi Penelitian

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Penyusunan APBD berbasis kinerja	Pengumpulan data dari satuan kerja	• Penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) • Rapat Koordinasi Pembangunan (rakorbang)
		Evaluasi data	• Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004 • Strategi dan Prioritas • Rencana Program dan Kegiatan • Standar Anggaran Biaya • Evaluasi Tim Anggaran Eksekutif terhadap usulan satuan kerja.
		Penetapan besaran anggaran satuan kerja	• Penyempurnaan usulan satuan kerja • Penyusunan RAPBD 2004

G. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner dan panduan wawancara (terlampir) dengan populasi yang diteliti.

Untuk memperoleh instrumen yang valid dan reliabel, digunakan prosedur yang meliputi :

1. Kuesioner

Kuesioner penelitian ini bersifat terbuka dengan mengambil sebanyak empat belas satuan kerja yang diambil dari populasi penelitian yang ada dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menyampaikan kuesioner kepada kepala satuan kerja.
- b. Memberikan penjelasan secara jelas tentang cara pengisian kuesioner.
- c. Mempersilahkan para kepala satuan kerja untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan.
- d. Setelah kuesioner selesai dikerjakan dikumpulkan kembali dengan segera.

2. Wawancara

Mengadakan wawancara dengan kepala satuan kerja yang menjadi populasi penelitian dengan menanyakan seputar penyusunan APBD yang berbasis kinerja pada satuan kerjanya serta umpan balik dari setiap jawaban pertanyaan yang disampaikan.

H. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Mengolah serta menganalisis akan dilakukan secara manual. Cara menganalisa data dilakukan yaitu antara lain :

- 1) Mengumpulkan dan mengelompokkan pertanyaan yang sama.
- 2) Menghitung besaran prosentase terhadap setiap pertanyaan yang sama antara satuan kerja.
- 3) Mengurutkan bobot sesuai dengan hasil perhitungan.

I. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tiga bulan. Jadwal tahapan penelitian adalah sebagai berikut (tabel 3.8)

Tabel 3.8 : Jadwal Penelitian

Kegiatan	2005												2006		
	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	
1. Persiapan															
a. Penjajagan															
b. Penyusunan Proposal															
c. Seminar Proposal															
d. Penyelesaian Izin															
2. Pelaksanaan															
Penelitian Lapangan															
3. Penulisan Laporan															
Penelitian															
4. Ujian Sidang															

B A B IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV akan dijelaskan tentang rincian data hasil penelitian yang telah diolah berdasarkan data hasil penelitian berkaitan dengan variabel penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja. Penjelasan hasil analisis penelitian mencakup : (a) gambaran umum objek penelitian, (b) penyusunan APBD berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, (c) Masalah-masalah dalam proses penyusunan APBD berbasis kinerja di Kabupaten Bangka Barat, dan (d) Pemecahan masalah dalam proses penyusunan APBD berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Peresmian Kabupaten Bangka Barat ditandai dengan pelantikan Pejabat Bupati yang sekaligus peresmian kabupaten dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI pada tanggal 24 Mei 2003.

Untuk menjalankan roda pemerintahan di kabupaten yang baru terbentuk ini, Pejabat Bupati mengambil langkah-langkah sesuai dengan amanat dalam surat Keputusan Presiden yaitu : (1) Mempersiapkan struktur kelembagaan dan organisasi Pemerintah Daerah, (2) Melaksanakan dan mensukseskan Pemilu 2004, (3) Memfasilitasi Pelantikan Anggota DPRD hasil Pemilu 2004, dan (4) Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Pelantikannya.

Untuk melaksanakan tugas diatas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengakomodirnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terutama yang menyangkut masalah pendanaan yaitu dengan menyiapkan berbagai kebijakan dalam penganggarannya dengan memperhatikan berbagai kepentingan dan hajat hidup orang banyak baik terhadap penerimaan maupun belanja aparatur dan publik. Dalam melaksanakan setiap bentuk pungutan dari masyarakat sebelum adanya dasar hukum berupa peraturan daerah, untuk sementara masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka (induknya), sehingga setiap pungutan dapat dijalankan sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

Dalam upaya melaksanakan fungsi pemerintah yang baik juga sangat diperhatikan bentuk pelayanan kepada masyarakat serta ketersediaannya penganggaran di berbagai sektor yang mendasar dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat terutama sektor pendidikan, kesehatan serta infrastruktur guna mempercepat dan mengejar ketertinggalan dengan daerah-daerah lain yang telah definitip.

Sebagai suatu kabupaten baru dan sesuai dengan peraturan yang ada bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun APBD nya dengan sistem baru yaitu anggaran yang berbasis kinerja, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, maka pada tahun anggaran 2004, Kabupaten BangkaBarat menggunakan pola baru ini.

Sebagai perbandingan dibawah ini akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai pola penggunaan penganggaran sistem lama dengan sistem baru (berbasis kinerja). (tabel 4.1)

Tabel 4.1 : Perbedaan Sistem Penganggaran Lama dan Baru

Sistem Lama	Sistem Baru
• Anggaran Tradisional	• Anggaran Kinerja
• Sistem anggaran berimbang dan dinamis	• Sistem Anggaran Defisit/Surplus
• APBD terdiri dari Pendapatan dan Belanja	• APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
• APBD dibagi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan	• APBD dibagi BAU, BOP, dan BM
• Tidak dipisahkan Belanja Aparatur dan Belanja Publik	• Dipisahkan Belanja Aparatur dan Belanja Publik
• Pinjaman sebagai komponen Pendapatan	• Pinjaman sebagai komponen pembiayaan
• Pemegang Kas Daerah (PKD)	• Bendahara Umum Daerah (BUD)
• Bendaharawan Rutin dan Pembangunan	• Pemegang Kas
• Dalam penyusunan RAPBD keterlibatan masyarakat belum maksimal	• RAPBD memerlukan pengakuan publik, sehingga penyusunannya dilakukan dengan transparan dan melibatkan masyarakat melalui penjangkaran aspirasi

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka untuk pegaturannya pada Pemerintah Daerah, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan dasar inilah maka Pemerintah Kabupaten

Bangka Barat melaksanakan dan memakai sistem penyusunan APBD nya yang berbasis kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 terdiri dari: (a) Pendapatan, (b) Belanja, dan (c) Pembiayaan, sehingga dalam struktur APBD ini menampakkan Surplus atau Defisit Anggaran .

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, secara rinci memuat proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mulai dari penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan penetapannya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pendekatan kinerja.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu: input-proses-output. Input memuat pedoman penyusunan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencerminkan aspirasi masyarakat melalui tahap-tahap mekanisme penyusunan antara lain implementasi rencana strategi, penjaringan aspirasi masyarakat, evaluasi kinerja keuangan masa lalu.

Berdasarkan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan hasil kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, disusunlah strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kinerja keuangan.

Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 memuat program penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama unit organisasi Perangkat Daerah (Satuan Kerja). Rancangan anggaran satuan kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Pernyataan Anggaran (PA).

Pernyataan Anggaran merupakan dokumen yang memuat usulan program, kegiatan dan anggaran setiap satuan kerja yang menggambarkan kerangka logis hubungan antara kebijakan anggaran (arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD) dengan operasional anggaran (program, kegiatan dan anggaran) di setiap satuan kerja sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pernyataan Anggaran memuat juga Standar Analisa Belanja (SAB), Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. Pernyataan Anggaran tersebut merupakan pengganti dokumen Daftar Usulan Kegiatan dan Daftar Usulan Proyek yang selama ini digunakan dalam penyusunan RAPBD sistem lama.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi penerimaan kas. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas

Daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Sebagai daerah baru, Kabupaten Bangka Barat pada awal terbentuknya masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya antara lain sumber daya manusianya masing kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan roda pemerintahan seperti daerah-daerah yang telah definitif, sehingga kondisi yang seperti ini sangat terasa sekali terhadap tingkat penguasaan dan pemahaman khususnya dalam proses penyusunan APBD yang berbasis kinerja.

Disisi lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 efektif dilaksanakan mulai tahun anggaran 2003. Penerapan Kepmendagri ini yang merupakan sistem baru dalam era otonomi daerah dibidang keuangan dan memerlukan sosialisasi yang cukup dalam praktek karena perubahan dari sistem yang lama. Tentunya dalam penerapan sistem yang baru ini yang sangat berbeda sekali dengan sistem yang lama (Manual Administrasi Keuangan Daerah).

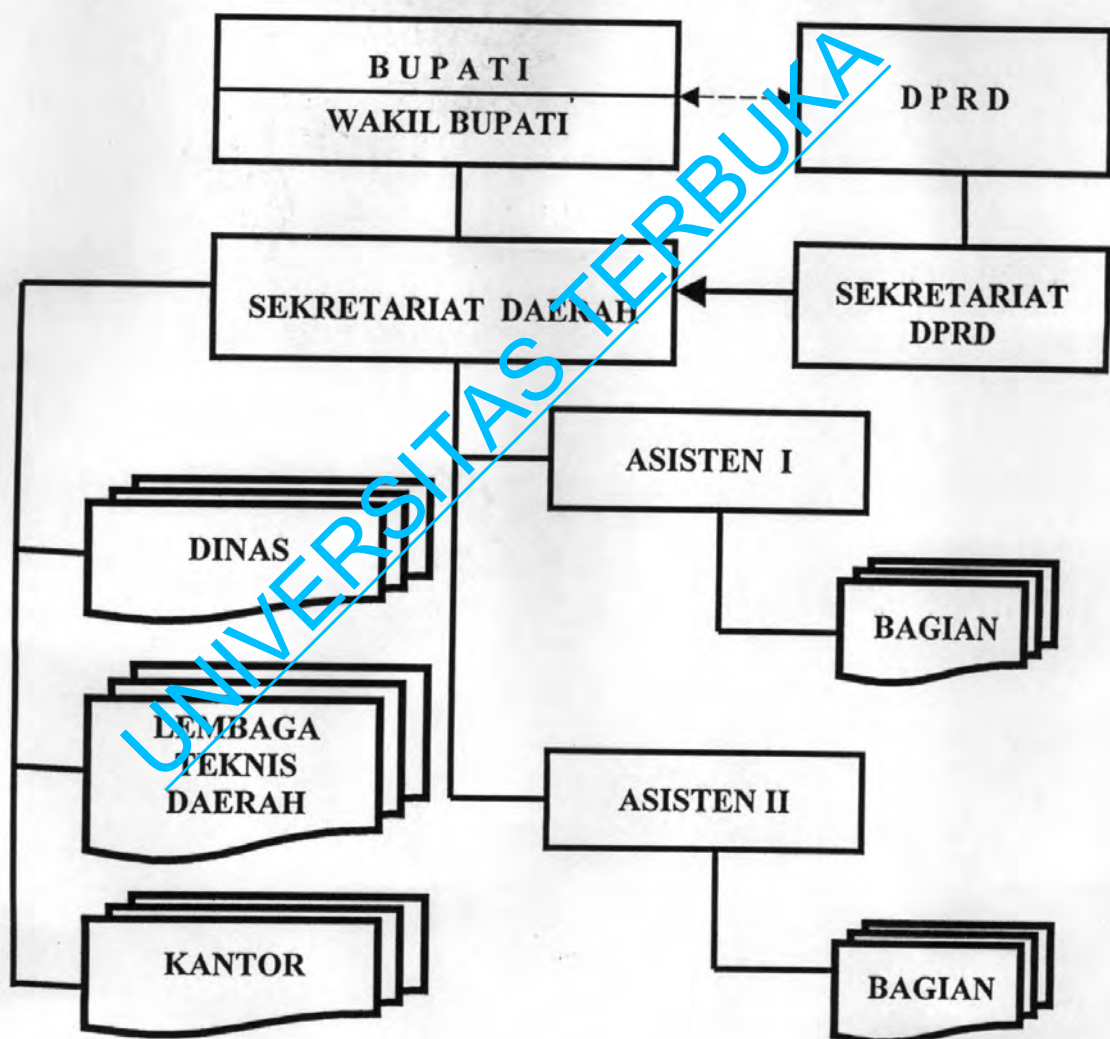
Aplikasi sistem anggaran baru ini memerlukan perubahan pola fikir yang selama ini telah berlangsung kurang lebih 30 tahun sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan sistem baru ini telah dilakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri terhadap pejabat pengelola keuangan daerah serta anggota DPRD guna menyamakan persepsi tentang hakekat serta substansi perubahan tersebut.

Disamping itu telah pula dilakukan berbagai perubahan peraturan dibidang keuangan, perbendaharaan, dan undang-undang tentang pemerintah daerah serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kondisi yang demikian membuat proses maupun pelaksanaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu mengalami juga perubahan dan penyesuaian.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki struktur organisasi yang merupakan perangkat daerah terdiri dari unsur sekretariat, dinas daerah, lembaga teknis daerah lainnya dan kantor. (Gambar 4.1)

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemkab. Bangka Barat



Sumber : Bagian Hukum dan Organisasi Setda Bangka Barat, 2003

B. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Dasar dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu dengan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2004 merupakan kumulatif anggaran dari masing-masing satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, disusun berdasarkan prinsip *bottom up*.

Masing-masing satuan kerja mengajukan rencana anggaran satuan kerja (RASK) kepada Panitia Anggaran Eksekutif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang mencantumkan rincian dan jumlah pendapatan/penerimaan dan belanja/ pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

Sebagaimana diketahui bahwa tahapan penganggaran organisasi pemerintah daerah yang terdiri dari satuan kerja merupakan tahapan yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Arti penting anggaran pemerintah daerah dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada sangat terbatas sekali.

Disamping itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai peran penting dalam sistem keuangan daerah. Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya yaitu :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk :
 - a) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
 - b) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
 - c) mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
 - d) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan antara lain untuk :
 - a) mengendalikan efisiensi pengeluaran.
 - b) membatasi kekuasaan atau kewenangan Pemerintah Daerah.
 - c) mencegah adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

- d) memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberian fasilitas, dorongan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
 5. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit organisasi.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah kepada pemberi wewenang (masyarakat) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kinerja Pemerintah Daerah akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemerintah Daerah agar berkerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target kinerja. Target

kinerja hendaknya ditetapkan dalam batas rasional yang dapat dicapai (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah).

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*publik sphere*), dalam arti dalam proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai dasar perumusan arah dan kebijakan umum APBD.

1.1 Struktur Anggaran Daerah

Struktur anggaran daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah, dan (3) Pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun tertentu yang menjadi beban Daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

1.2 Mekanisme Penyusunan APBD

Anggaran yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Anggaran belanja yang disusun dengan pendekatan kinerja juga harus memuat keterangan antara lain :

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.

- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
- c. Persentase dari jumlah pendapatan yang membiayai belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal/Pembangunan.

Mekanisme penyusunan APBD terdiri dari serangkaian tahapan aktivitas sebagai berikut. (Gambar 4.2):

1. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum Daerah.
2. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD
3. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
4. Penerbitan Surat Edaran
5. Penyusunan Pernyataan Anggaran
6. Penyusunan Rencana APBD

UNIVERSITAS TERBUKA

1.3 Arah dan Kebijakan Umum APBD

Arah dan Kebijakan Umum APBD harus disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang menggambarkan komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan kebijakan atau ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD. Dalam rangka menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD, harus mempertimbangkan elemen-elemen masukan sebagai berikut : (a) Penjaringan Aspirasi Masyarakat, (b) Kinerja masa lalu, (c) Kebijakan Pemerintah Pusat, (d) Asumsi Dasar, dan (e) Estimasi Kapasitas Keuangan Daerah.

Arah dan Kebijakan Umum awalnya merupakan konsep masing-masing satuan kerja yang kemudian diformulasikan menjadi bahan penyusunan Arah dan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah. Sasaran dan kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan kedalam dokumen perencanaan anggaran daerah yang dinamakan dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD.

Proses penyusunan arah dan kebijakan umum APBD adalah sebagai berikut :

- a. DPRD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi dimaksudkan agar didapatkan informasi tentang kebutuhan riil masyarakat sebagai input dalam penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD. Tujuan penjaringan masyarakat antara lain :
 - 1) Mengeksplorasi data/informasi dari masyarakat.
 - 2) Mendeskripsikan aspirasi masyarakat.
 - 3) Memaparkan aspirasi masyarakat.

- b. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan Rencana Strategik Daerah (Renstra), DPRD menyusun pokok-pokok pikiran yang digunakan sebagai masukan dalam perumusan Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- c. Pemerintah Daerah merumuskan Arah dan Kebijakan Umum APBD berdasarkan :
 - (1) Pokok-pokok Pikiran DPRD; (2) Arah, Mandat dan pembinaan dari Pemerintah Atasan; (3) Data Historis; (4) Renstrada; (5) dan juga dapat dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemda.
- d. DPRD bersama Pemda menentukan kesepakatan mengenai rumusan Arah dan Kebijakan Umum APBD.

1.4 Strategi dan Prioritas APBD

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD. Rumusan tersebut selanjutnya dikonfirmasi kepada DPRD untuk memastikan apakah Strategi dan Prioritas APBD sudah sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati.

1.5 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD, Pemerintah Daerah melalui satuan kerja-satuan kerja menyusun rencana program dan kegiatan untuk menjadi masukan bagi Tim Anggaran Eksekutif dalam penyusunan RAPBD.

1.6 Penerbitan Surat Edaran

Berdasarkan masukan dari satuan kerja-satuan kerja, Tim Anggaran Eksekutif menerbitkan Surat Edaran yang dikirim kepada setiap satuan kerja sebagai pedoman penyusunan RAPBD. Surat Edaran tersebut antara lain memuat: Petunjuk Pelaksana

dan Teknis Penyusunan APBD, Plafon Anggaran, Tolok Ukur Kinerja Satuan Kerja, Formulir Memorandum Anggaran, dan Standar Analisa Belanja.

1.7 Penyusunan Pernyataan APBD

Pernyataan APBD atau Memorandum APBD merupakan dokumen perencanaan APBD yang dibuat oleh setiap satuan kerja berdasarkan Surat Edaran dari Tim Anggaran Eksekutif. Dokumen memorandum APBD berisi usulan program, kegiatan dan rancangan anggaran satuan kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan kerja yang bersangkutan. Rencana strategik satuan kerja digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Memorandum Anggaran.

1.8 Penyusunan Rancangan APBD

Tim Anggaran Eksekutif melakukan evaluasi terhadap Memorandum Anggaran yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja. Evaluasi dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara Rancangan Program, Kegiatan dan Anggaran satuan kerja dengan Arah dan Kebijakan Umum, serta Strategi dan Prioritas Anggaran. Jika diperlukan, Tim Anggaran Eksekutif dapat meminta satuan kerja untuk menyempurnakan Anggaran. Selanjutnya berdasarkan Memorandum Anggaran yang telah dievaluasi, Tim Anggaran Eksekutif menyusun Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah. Sebelum diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD, dilakukan pembahasan RAPBD antara Tim Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif.

2. Berbasis Kinerja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Struktur APBD dengan pendekatan kinerja dapat dilihat pada tabel (4.2.2) berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.2.2 : Struktur APBD dengan Pendekatan Kinerja

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	PENDAPATAN		
	1 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian Laba Usaha Daerah Lain-lain Pendapatan Asli		
	2 Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Perimbangan dari Pemerintah atasan		
	3 Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Jumlah Pendapatan</i>		
II	BELANJA		
	1 APARATUR DAERAH		
	1 Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan		
	2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan		
	3 Belanja Modal / Pembangunan		
2	PELAYANAN PUBLIK		
1	1 Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan		

	2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Pegawai / Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan		
	3	Belanja Modal / Pembangunan		
	3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan		
	4	Belanja Tidak Tersangka		
		<i>Jumlah Belanja</i>		
		Surplus / (Defisit)		
III		PEMBIAYAAN		
	1	Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Transfer dari Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan <i>Jumlah Penerimaan Daerah</i>		
	2	Pengeluaran Daerah Transfer ke Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Utang Lokal yang Jatuh Tempo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sekarang <i>Jumlah Pengeluaran Daerah</i>		
		Jumlah Pembiayaan		

Untuk meningkatkan *local discretion* dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*). Salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah dan menutup kesenjangan daerah (*fiscal gap*) adalah melalui pembenahan manajemen penerimaan daerah. Aspek manajemen penerimaan daerah yang perlu dioptimalkan meliputi manajemen Pendapatan Asli Daerah dan Manajemen Dana Alokasi Umum.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi sekarang ini, pemerintah daerah tidak perlu membuat dikotomi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Alokasi Umum. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang penuh untuk menggunakan kedua sumber penerimaan tersebut. Struktur APBD juga telah diperbaiki, agar terpenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money*. Struktur dengan pendekatan kinerja tersebut diharapkan mampu memfasilitasi terciptanya *good governance* di daerah.

C. Masalah-masalah dalam proses Penyusunan APBD Berbasis Kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

1. Pengumpulan Data dari Satuan Kerja dalam Penyusunan APBD berbasis kinerja
 - a. Tanggapan responden mengenai APBD berbasis kinerja.

Dari masing-masing satuan kerja diperoleh tanggapan dari responden bahwa penyusunan APBD berbasis kinerja dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dengan melibatkan mulai dari Kepala Satuan Kerja, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pelaksana.

Penyusunan APBD berbasis kinerja di Kabupaten Bangka Barat sudah dilaksanakan melalui unit-unit yang ada pada masing-masing satuan kerja, hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan telah melibatkan semua unsur yang ada pada satuan kerja-satuan kerja baik yang berhubungan dengan anggaran maupun yang tidak.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sudah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

- b. Tanggapan kualifikasi sumber daya manusia dalam menyusun APBD pada masing-masing satuan kerja.

Dari hasil tanggapan responden didapat hasil sebagai berikut (Tabel 4.4) :

Tabel 4.2 Kualifikasi SDM dalam Penyusunan APBD

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan			
		Ekonomi	Sipil	Hukum	Lain-lain
1.	Sarjana	7	2	1	7
2.	Sarjana Muda / D.III	4	-	-	2
3.	S L T A	2	-	-	16
	J u m l a h	13	2	1	25

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas bahwa Sumber Daya Manusia dalam Penyusunan APBD berbasis kinerja masih sedikit jumlahnya yang berbasis ekonomi jika dibandingkan dengan lain-lain.

- c. Tanggapan jumlah penerimaan maupun pengeluaran/belanja dalam penyusunan APBD berbasis kinerja.

Dari tanggapan responden diperoleh data bahwa masing-masing satuan kerja sudah dapat memprediksi penerimaan dan pengeluaran/belanja kecuali untuk satuan kerja Kantor Kesbanglinmas tidak memberi jawaban.

- d. Tangapan pembagian prosentase Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal (BM), dari masing-masing responden didapat sebagai berikut (Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Prosentase BAU, BOP dan BM

No	Satuan Kerja	BAU	BOP	BM	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	51,47	14,67	33,86	
2.	Dipenda	80	5	15	
3.	Dikbudpar	85,97	8,58	5,45	
4.	Dinas PU & Perhub.	-	5	95	
5.	Bappeda	32,40	67,60	0	
6.	Kesbanglinmas	-	-	-	
7.	Sekretariat DPRD	30	30	40	
8.	Bawasda	50	35	15	
9.	Dinas Perindagkopem	44,79	55,21	-	

No	Satuan Kerja	B A U	B O P	B M	Keterangan
10	Dinas Kesehatan	20	30	50	
11	Dinas Perik&Kelautan	49,26	48,24	2,50	
12	Disperhut	50	20	30	
13	Kantor Dukcapil	30	60	10	
14	Distamben & LH	30	60	10	

2. Evaluasi Data Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

a. Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara)

Penjaringan aspirasi masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran yang transparan, demokratis dan akuntabel. Sebagai daerah otonom, setiap daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian yang integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran serta dan fungsi DPRD.

Mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau DPRD dengan maksud untuk melakukan validasi terhadap jabaran Renstrada yang dituangkan dalam rumusan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Proses penjaringan aspirasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai

metode dan teknik penjangkaran kepada elemen masyarakat di daerah, antara lain meliputi : Tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Asosiasi Profesi dan Perguruan Tinggi.

Penjangkaran aspirasi masyarakat, yang merupakan salah satu metode dalam penyampaian keinginan masyarakat terhadap pemerintah daerah telah dilakukan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat pada satuan kerja tersebut. Penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan mulai dari tingkat bawah (desa/kelurahan dan kecamatan) sampai ke tingkat Kabupaten melalui berbagai forum dan momen seperti Musyawarah pembangunan desa/kelurahan/ kecamatan yang langsung dihadiri oleh unit kerja yang ada di tingkat kabupaten seperti Bappeda dan Instansi Teknis lainnya guna penyampaian informasi maupun sebagai penyerap hasil yang dibahas tiap-tiap forum.

Dari berbagai tanggapan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap indikator Penjangkaran Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya masing-masing satuan kerja telah melaksanakan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing satuan kerja namun dari keseluruhan masukan dalam penjangkaran aspirasi masyarakat belum semua yang dapat diakomodir dalam penyusunannya di APBD dikarenakan masih terbatasnya dana yang dimiliki dan tersedia pada Pemerintah Daerah Bangka Barat. Namun program yang penting dan segera harus tetap didahulukan dalam penganggarannya. Hal tersebut sesuai dengan pola aspirasi dari bawah (button up).

b. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang)

Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) merupakan forum musyawarah tahunan stakeholders dari mulai tingkat desa/kelurahan/kecamatan/ sampai tingkat kabupaten dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya guna menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah dari tingkat yang paling rendah serta menetapkan prioritas kegiatan untuk diajukan dan dibahas pada musyawarah pada tingkat yang lebih tinggi.

Dari hasil wawancara dengan responden dapat ditemukan bahwa dalam proses rapat koordinasi pembangunan, masing-masing satuan kerja menampung setiap usulan dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dan setelah dibahas serta dievaluasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada pada masing-masing satuan kerja dan selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan APBD karena terlalu banyaknya usulan dan dipadukan dengan perkiraan dana yang tersedia setiap tahunnya dalam APBD.

c. Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004

Arah dan Kebijakan Umum APBD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Arah dan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang telah disepakati antara Eksekutif dan Legislatif sebagai dasar penyusunan rancangan

APBD. Dalam proses penyusunan APBD Kab. Bangka Tahun 2004 belum terbentuk DPRD sehingga Propeda yang dipakai adalah Propeda Kabupaten Bangka (Induk) karena Kab. Bangka Barat adalah merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kab. Bangka sehingga propeda yang dipakai adalah propeda Kabupaten Induknya. Arah dan Kebijakan umum APBD Kabupaten Bangka Barat tahun 2004 tetap dibuat sebagai dasar penyusunan APBD yaitu berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2004 tanggal 3 Pebruari 2004.

Dari jawaban yang didapat dari masing-masing responden dapat dikemukakan secara umum bahwa penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004 telah sesuai dengan apa yang dihasilkan dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) maupun hasil forum Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang melekat pada masing-masing satuan kerja.

d. Strategi dan Prioritas

Strategi dan prioritas APBD dalam penganggaran daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD. Perumusan strategi dan prioritas APBD umum dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian arah dan kebijakan umum APBD. Strategi dapat dipandang sebagai suatu pendekatan, metode, atau teknik pemanfaatan sumber daya manusia, dana dan atau teknologi untuk mencapai suatu target kinerja melalui hubungan yang efektif antara sumber daya manusia, teknologi, dan lingkungannya. Strategi berkaitan dengan

suatu tujuan, kebijakan, program, kegiatan dan alokasi sumber daya yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Pendekatan atau metode untuk mencapai arah dan kebijakan umum yang ditetapkan.
- b. Dimaksudkan untuk menghadapi perubahan lingkungan
- c. Diarahkan menuju pada kondisi yang lebih menguntungkan.

Perumusan strategi diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja berdasarkan kemampuan sumber daya manusia, dana dan atau teknologi yang tersedia serta kondisi lingkungan. Strategi mengintegrasikan semua sumber daya yang tersedia untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi. Tujuan penyusunan strategi antara lain :

1. Pencapaian tingkat pencapaian dalam arah dan kebijakan umum.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.
3. Mengembangkan kesesuaian antara arah dan kebijakan umum dengan program dan kegiatan yang direncanakan.
4. Mengembangkan kekuatan dan peluang daerah
5. Mengatasi kelemahan dan tantangan daerah
6. Mencari dukungan untuk mencapai keberhasilan.

Prioritas merupakan suatu upaya mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Ruang lingkup penentuan prioritas mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemahaman terhadap situasi yang mendasari perlunya ditetapkan prioritas tersebut.
- b. Perancangan berbagai alternatif yang dapat dilaksanakan.
- c. Identifikasi berbagai konsekuensi dari setiap alternatif yang akan dipilih.
- d. Pembuatan keputusan tindakan terbaik yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, masih dijumpai ada satuan kerja yang tidak membuat strategi dan prioritas yaitu kantor Kesbanglinmas, sedangkan pada satuan kerja yang lain tetap menyusun strategi dan prioritas berdasarkan penjangkaran aspirasi masyarakat, hasil forum rapat koordinasi pembangunan serta arah dan kebijakan umum APBD 2004.

e. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan dibuat berdasarkan Strategi dan Prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Belanja Program dan Kegiatan harus diselaraskan melalui Belanja Langsung dan Tak Langsung. Belanja Program dialokasikan melalui Belanja Tidak Langsung yaitu digunakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari Belanja Administrasi dan Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal. Sedangkan Belanja Kegiatan berupa Belanja Langsung yaitu secara langsung menyentuh kebutuhan dan kepentingan pelayan masyarakat baik Belanja Operasi dan Pemeliharaan maupun Belanja Modal.

Dari hasil wawancara dengan para responden dapat dikemukakan gambaran bahwa pada dasarnya satuan kerja telah menerapkan rencana program dan kegiatan semaksimal mungkin sesuai dengan tahapan-tahapan sebelumnya dengan tetap

memperhatikan skala prioritas dan bersifat mendesak yang segera perlu dilaksanakan walaupun dengan keterbatasan dan yang dialokasikan pada tiap-tiap satuan kerja. Namun hal ini tidak mengurangi maupun membuat kendur semangat kerja pada satuan kerja karena prinsip efisien dan efektifitas diterapkan seoptimal mungkin.

f. Standar Analisa Biaya (SAB)

Standar analisa biaya merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. Standar analisa biaya adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Standar analisa biaya digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap usulan anggaran belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program dan kegiatan.

Standar analisa biaya pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan. Standar analisa biaya dihitung oleh masing-masing satuan kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program dan atau kegiatan. Usulan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan Standar analisa biaya akan ditolak atau direvisi sesuai standar yang ditetapkan.

Dari hasil wawancara yang dapat dihimpun dari para responden ternyata Pemerintah Bangka Barat belum mengatur secara keseluruhan mengenai Standar

Analisa Biaya, namun secara khusus telah diatur berupa Harga Satuan Pokok Kegiatan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya lembur, konsumsi dan honorarium pegawai kontrak. Sedangkan yang diluar ketentuan itu mengacu kepada Surat Menteri Keuangan. Hal-hal yang belum diatur, acuannya dengan mempertimbangkan nilai kewajaran serta bobot beban tugas pada tiap-tiap kegiatan.

g. Evaluasi Tim Anggaran Eksekutif

Setelah semua data yang berasal dari masing-masing satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dikumpulkan melalui Tim Anggaran Eksekutif. Maka terhadap usulan satuan kerja tadi dievaluasi kesesuaian antara Arah dan Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas, dan Program dan Kegiatan maka yang tidak sesuai akan diadakan perubahan bukan penghapusan samasekali. Dengan demikian maka usulan yang tidak sesuai dengan sendirinya akan dihapuskan dalam daftar usulan APBD. Dalam forum ini harus benar-benar diseleksi sehingga mendapatkan hasil yang realistis dengan jumlah dana yang rasional.

Dari hasil wawancara yang didapat mengenai indikator ini dapat dikemukakan bahwa Tim Anggaran Eksekutif melakukan evaluasi secara cermat dan teliti terhadap setiap program dan kegiatan yang diusulkan masing-masing satuan kerja. Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif adalah tetap memperhatikan prioritas serta dana yang tersedia, sehingga kegiatan dan program yang bersifat prioritas dan strategis serta penting yang didahulukan untuk dimasukkan dalam APBD 2004.

h. Penyempurnaan Usulan Satuan Kerja

Dalam setiap usulan yang disampaikan oleh satuan kerja perlu penyempurnaan, yaitu semua kaidah dalam pedoman maupun aturan yang ditetapkan harus benar-benar memenuhi persyaratan baik aspek administratif maupun aspek teknis yang berlaku berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD tahun 2004.

Hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing responden menyatakan bahwa penyempurnaan usulan yang telah disampaikan dan dievaluasi oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk disempurnakan lagi yang menyangkut besaran nilai dari setiap kegiatan dan priogram yang disetujui untuk selanjutnya disampaikan lagi ke Tim Anggaran Eksekutif untuk dimasukkan dalam APBD 2004.

i. Penyusunan RAPBD 2004

Dalam penyusunan RAPBD 2004 ini, perlu dilakukan evaluasi oleh Tim Anggaran Eksekutif sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal ini karena pada tahun 2004 Kabupaten Bangka Barat belum memiliki DPRD, jadi pengesahan APBD nya oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, karena Penjabat Bupati Bangka Barat masih bertanggungjawab kepada Gubernur sebagai Pejabat yang melantik.

Setelah semua satuan kerja melakukan pembetulan dan penyempurnaan terhadap usulan program dan kegiatan maka selanjutnya dihimpun menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Nota Keuangan.

D. Pemecahan masalah dalam proses penyusunan APBD berbasis kinerja di Kabupaten Bangka Barat.

Dari hasil penelitian berupa kuesioner dan wawancara yang dikumpulkan dari responden terhadap permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan :

1. Tim Penyusunan APBD pada Satuan Kerja.

Tim penyusunan APBD berbasis kinerja pada masing-masing satuan kerja sangat beragam sekali mulai dari pimpinan unit yang tertinggi/kepala satuan kerja maupun jabatan lain. Masih ada dijumpai bahwa yang melaksanakan penyusunan ini tidak sesuai antara jenis pekerjaan dengan jabatan yang dimilikinya, hal ini disebabkan jumlah personil yang terbatas untuk menangani masalah anggaran ini sehingga dirasakan bahwa hasil yang diperoleh belum optimal sedangkan bidang tugas yang sesuai untuk menangani masalah ini adalah bidang perencanaan dan pelaporan. Dari hasil wawancara para kepala satuan kerja dapat disimpulkan bahwa mereka sangat kekurangan sekali personil yang sesuai dengan bidang tugas untuk menyusun anggaran pada masing-masing satuan kerja.

Kekurangan personil ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai kabupaten yang baru sangat terbatas sekali kuantitas maupun kualitas personil yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

2. Kualifikasi sumber daya manusia dalam proses penyusunan APBD.

Pada masing-masing satuan kerja sangat beragam sekali dalam hal kualifikasi pendidikan formal yang dimiliki mulai dari Strata 1, Diploma III, dan

SLTA sedangkan jurusannyapun sangat beragam pula. Sangat ideal kalau sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing satuan kerja yang ikut terlibat dalam tim untuk bidang pengelola keuangan ini dengan latar belakang akuntansi atau keuangan sehingga tim akan bekerja secara optimal dan efektif. Dari hasil wawancara juga didapat bahwa penyebab dari ketidak sempurnaan ini adalah semata-mata berhubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada.

Untuk melaksanakan penyusunan APBD ini memang diperlukan personil yang mempunyai latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi dengan bidang tugas perencanaan dan pelaporan.

3. Cara memprediksi jumlah penerimaan maupun pengeluaran/belanja.

Dari hasil yang disampaikan melalui kuesioner adalah bahwa prediksi penerimaan maupun pengeluaran/belanja APBD 2004 berdasarkan kebijakan pemerintah pusat/propinsi, realisasi APBD 2003, hasil pendataan wajib pajak/retribusi, potensi yang ada serta kegiatan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan data memang dalam memprediksi baik penerimaan dan pengeluaran/belanja harus berdasarkan data yang akurat serta mendukung sehingga prediksi yang diajukan dapat direalisasi dengan optimal dan realistis.

4. Cara pembagian prosentase Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal (BM).

Dalam pembagian prosentase masih ada yang belum bisa menghitung serta memprediksikan besaran masing-masing belanja/pengeluaran BAU, BOP dan

BM. Hal ini disebabkan karena tidak adanya standar maupun cara perhitungan yang baku sehingga sulit untuk menghitungnya. Dari hasil wawancara didapat bahwa masing-masing satuan kerja yang tidak dapat menghitung secara tepat, maka yang menjadi acuan adalah berdasarkan perkiraan dan kebutuhan yang menjadi prioritas.

5. Pembuatan Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004.

Masing-masing satuan kerja sudah membuat arah dan kebijakan umum APBD 2004 berdasarkan arah dan kebijakan umum kabupaten. Berarti bahwa satuan kerja telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang semestinya. Sebagai dasar pembuatan arah dan kebijakan umum satuan kerja harus merujuk kepada arah dan kebijakan umum kabupaten sehingga tetap terjaga keselarasan dan konsistensinya.

6. Cara menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004.

Dalam penyusunan arah dan kebijakan di satuan kerja berpedoman kepada visi dan misi yang diemban oleh masing-masing satuan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semua satuan kerja membuat arah dan kebijakan umum berlandaskan pada visi dan misinya masing-masing. Dalam wawancara, kepala satuan kerja menjelaskan bahwa untuk mencapai visi dan misi masing-masing satuan kerja, maka disusun arah dan kebijakan umum sebagai penjabaran yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam menyusun arah dan kebijakan umum satuan kerja, hendaknya mempedomani visi dan misi yang merupakan juga penjabaran visi, misi, rencana strategis daerah (renstrada) maupun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Kabupaten secara keseluruhan. Konsistensi ini harus dijaga sehingga perencanaan yang akan dibuat tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan segala tindakan yang dilakukan oleh satuan kerja akan bermuara pada pencapaian tujuan organisasi dalam skala besar yaitu kabupaten.

7. Pembuatan strategi dan prioritas.

Dari satuan kerja yang ada masih ditemui satuan kerja belum membuat strategi dan prioritas. Hal ini disebabkan kurang dipahaminya cara pembuatan strategi dan prioritas. Dalam wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah diperoleh kesimpulan bahwa satuan kerja ini belum membuat strategi dan prioritas. Strategi dan prioritas adalah penjabaran dari arah dan kebijakan umum. Kalau strategi dan prioritas belum dibuat maka akan mengalami kesulitan dalam pembuatan dan menyusun program dan kegiatan. Karena implementasi arah dan kebijakan umum harus dilanjutkan dengan pembuatan strategi dan prioritas kemudian dilanjutkan dengan program dan kegiatan sehingga apa yang ada dalam visi dan misi dapat dituntaskan secara bertahap.

8. Kesesuaian antara Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004 Kabupaten dengan Strategi dan Prioritas serta Program dan Kegiatan masing-masing satuan kerja.

Seluruh satuan kerja menyampaikan bahwa arah dan kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan masing-masing satuan kerja telah sesuai. Hal ini menggambarkan bahwa dengan kesesuaian antara arah dan kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan maka visi dan misi yang dibuat akan dapat dan mudah dicapai.

9. Apakah dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD 2004 telah berdasarkan penjaringan aspirasi masyarakat dan rakorbang.

Seluruh satuan kerja telah melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dan rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan akhirnya kabupaten. Dengan telah dilakukannya penjaringan aspirasi masyarakat dan rapat koordinasi pembangunan berarti setiap kehendak rakyat telah disampaikan dan dibahas secara formal sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah untuk dikembangkan dan dimajukan. Namun dalam hal ini tidak semua aspirasi itu dapat direalisasikan dengan segera mengingat keterbatasan dana pemerintah daerah serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah kecamatan berdasarkan asas keadilan dan pemerataan. Dalam wawancara dengan kepala satuan kerja banyak yang merasa usulan yang disampaikan tidak dapat dipenuhi oleh pihak pemerintah daerah.

10. Apakah dalam penyusunan APBD 2004 masing-masing satuan kerja sudah berdasarkan Standar Analisa Biaya (SAB).

Dalam penyusunan Standar Analisa Biaya (SAB), ada berbagai versi cara perhitungannya, seperti contoh Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan menyusun SAB dengan cara melakukan survey pendahuluan yang kemudian dilakukan rekapitulasi sesuai dengan aspirasi masyarakat dan rakorbang baru kemudian dibuat rencana anggaran biaya.

Dalam banyak hal memang belum ada standar analisa biaya yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah khususnya untuk kegiatan, namun yang dapat dijadikan dasar adalah aturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh

menteri keuangan tentang penetapan harga satuan kegiatan, khususnya untuk kegiatan diklat. Sedangkan yang telah dilaksanakan pihak Pemda adalah membuat harta satuan pokok kegiatan yang memuat harga alat tulis kantor, barang cetakan, peralatan komputer, obat-obatan, barang konstruksi dan lain-lain. Harga standar analisa biaya diperlukan untuk menghitung seberapa besar dana yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga dapat diprediksi secara awal anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan guna memudahkan penyusunan APBD.

11. Apakah setelah disampaikan ke Panitia Anggaran Eksekutif mengalami penyempurnaan.

Setelah masing-masing satuan kerja menyampaikan rencana kegiatannya yang juga mencantumkan jumlah anggaran yang diperlukan. Maka Panitia Anggaran Eksekutif menghitung kembali secara proporsional dan dengan standar yang ada untuk menghitung kembali ajuan yang disampaikan. Dalam penilaian jumlah anggaran tersebut dari masing-masing satuan kerja ada dua prinsip yang diterapkan oleh Pemda Bangka Barat, yaitu pertama kalau ajuan telah sesuai dan layak maka dapat disetujui, yang kedua jika dalam penilaian panitia anggaran ada yang perlu dikoreksi dan diperbaiki karena tidak sesuai dengan standar maupun aturan serta tidak logis maka harus dievaluasi dan dihitung kembali jumlah dana yang diajukan.

12. Dalam penyusunan APBD telah menerapkan asas efisiensi.

Dari beberapa satuan kerja yang mengisi kuesioner didapat hasil yaitu ada satuan kerja yang sudah melaksanakan efisiensi dan ada pula yang belum

menerapkannya. Pada Kantor Kesbanglinmas, kepala satuan kerja menyatakan bahwa instansinya belum menerapkan prinsip efisiensi. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mengukur tingkat efisiensi secara akurat.

13. Tingkat pemahaman tim penyusunan APBD 2004.

Jawaban dari responden dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) baik, (2) sedang dan (3) kurang. Dari beberapa satuan kerja menyatakan tim penyusunan APBD nya memiliki pengetahuan yang baik dan sedang terhadap substansi Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Namun ada satuan kerja yang tim penyusunan APBDnya kurang memahami terhadap substansi Kepmendagri tersebut yaitu Kantor Kesbanglinmas. Akibat kurang menguasai substansi Kepmendagri ini dapat menyebabkan terhalatnya mereka menyusun anggaran, walaupun persoalan ini dapat diatasi namun memerlukan waktu yang relatif lama jika dibandingkan dengan satuan kerja yang lain.

14. Dalam penyusunan APBD sudah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Sebagian besar satuan kerja sudah menerapkan, namun yang masih setengah-setengah menerapkan adalah pada Kantor Kesbanglinmas. Hasil wawancara dengan kepala kantor Kesbanglinmas bahwa sangat terbatasnya personil yang ada yaitu PNS hanya berjumlah 3 orang yang lainnya honorer yang berjumlah 3 orang.

15. Instansi yang dihubungi jika dalam penyusunan APBD mengalami kesulitan ataupun ingin mendapatkan informasi dan konsultasi.

Untuk mendapatkan informasi dan mengadakan konsultasi masing-masing satuan kerja memperoleh dan minta pada umumnya panitia anggaran eksekutif dan bagian keuangan setda sedangkan dari instansi yang relevan diluar Pemkab. Bangka Barat hanya Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan dan Sekretariat Daerah. Sebagai sumber informasi bagi satuan kerja dilingkungan Pemkab. Bangka Barat adalah Panitia Anggaran Eksekutif dan Bagian Keuangan Setda. Sedangkan jika diperlukan dapat minta bantuan instansi diluar Pemkab. Bangka Barat yang lebih mengetahui persoalan seperti Biro Keuangan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan lain-lain. Sehingga dapat ditemukan pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh satuan kerja.

B A B V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Penyusunan APBD berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penyusunan APBD masih kurang memiliki pendidikan yang berbasis akuntansi serta yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai penyusunan APBD masih sangat terbatas sekali baik pada Panitia Anggaran Eksekutif maupun pada satuan kerja. Seperti kurang tepatnya penempatan dan latar belakang pendidikan personil yang menduduki pada suatu jabatan, sehingga mengakibatkan dalam proses penyusunan APBD yang berbasis kinerja kurang optimal.
3. Karena penyusunan APBD yang berbasis kinerja ini melalui proses *bottom up* maka perlu kesiapan sumber daya manusia ditingkat yang paling bawah seperti Desa/Kelurahan dan Kecamatan karena sangat penting dalam rangka

menangkap setiap penyampaian aspirasi masyarakat melalui penjangkaran aspirasi masyarakat.

4. Belum adanya standarisasi cara pembagian prosentase antara berbagai belanja seperti Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal yang betul-betul dapat mencerminkan kelayakan dan proporsional namun yang dapat dijadikan dasar bahwa ada prioritas belanja yang besar terutama pada bidang pendidikan, kesehatan serta infrastruktur jalan.

B. Rekomendasi

1. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam proses penyusunan anggaran yang berbasis kinerja diharapkan tim yang dibentuk dalam pembuatan anggaran masing-masing satuan kerja telah memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang keuangan dan akuntansi yang didapat melalui bimbingan teknis maupun seminar sebagai dasar pengetahuan dalam penyusunan APBD. Serta dalam pengisian suatu jabatan harus memperhatikan kemampuan pegawai dan pekerjaan yang dibutuhkan (*The Right Man On The Right Place*).
2. Bagi satuan kerja yang mengalami persoalan dalam penyusunan anggarannya dapat selalu berkonsultasi dengan institusi yang sudah ada baik dalam lingkup Pemda Kab. Bangka Barat maupun diluar itu sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan memerlukan pemecahannya sesegera mungkin.

3. Senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi terutama peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan dalam penyusunan APBD masing-masing satuan kerja.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, KJ, 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Jakarta : UI-Press.
- Devas, dkk, 1989, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : UI-Press.
- Djaenuri, Aries, M, 2000. *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta : IIP.
- Elmi, Bakhrul, 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., & Donnely, J.H., 1997, *Organisasi ; Prilaku, Struktur dan Proses* (jilid 1 dan 2). Jakarta : Erlangga.
- G. Kartasapoetra, 1994, *Debirokratisasi dan Deregulasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Handoko, T. Hani, 1997, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.
- Hoessein, Bhenyamin, 2002, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Ibnu Syamsi, 1994, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irawan, P., Motik, S.S.F., & Sakti, S.W.K, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Irawan, Prasetya, 1999 *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta : STIA LAN Press.
- Ittihad, Zainul A, 2004, *Peranan Capacity Building Dalam Upaya Good Governance dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Makalah dalam seminar Staf Akademik FISIP Universitas Terbuka. Jakarta, Agustus 2004.
- Kencana, I.S, Tanjung, D. & Modeong, S., 1999, *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kotter, John. P., 1997, *Leading Change: Menjadi Pioner Perubahan*. (terjemahan). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

- Mathis, Robert L. & Jackson, John H. 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerjemah Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira Hie. Jakarta : Salemba Empat.
- Munir Dasril, Henry Arys Djuandi, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Musgrave, Richard, 1993, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga.
- Nurcholis, Hanif, 2002, *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Pearce II, J. A.& Robinson, Richard B. 1997, *Manajemen Strategik : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Jilid Satu. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Purwanto, Agus Joko.dkk, 2000, *Teori Organisasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Salam, Dharma Setyawan, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, Sumber Daya*. Jakarta : Djambatan.
- Salam, Dharma Setyawan, 2002, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Silalahi Ulbert, 1999, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono, 1998, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Supriady, Deddy B. dan Solihin Dadang, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Gamedia Pustaka Utama.
- Surakhmad, Winarno, 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Transito.
- Wahjosumidjo, 1994, *Kiat Kepemimpinan Dalam Teoridan Praktek*. Jakarta : PT. Harapan Masa.
- Widodo, Joko, 2002, *Good Governance, Telaah dari dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendekia.

DOKUMENTASI

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Muntok,

Kepada

Yth. Sdr.

.....

di

Muntok

Sehubungan dengan penulisan tesis Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, bersama ini kami sampaikan kuesioner untuk Kepala Satuan Kerja.

Mohon dengan hormat agar kuesioner tersebut dibaca dan diisi sesuai dengan kenyataan. Jawaban yang disampaikan dalam pengisian kuesioner ini merupakan dokumen penelitian dan semata-mata guna kajian ilmiah.

Kiranya peyampaian jawaban sangat diharapkan peneliti dalam waktu yang relatif singkat mengingat keterbatasan jadwal yang ditetapkan.

Atas bantuan dan partisipasi saudara diucapkan terimah kasih

Peneliti,

Abdul Muin, S.IP

NIM. 013562446

Alamat : Jl. Peleburan Gg. Cek Mas

Muntok- Kab. Bangka Barat

HP. 08163260962

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian

KUESIONER UNTUK KEPALA SATUAN KERJA

--

A. Pilih dan Isilah daftar pertanyaan dibawah ini !

1. Siapakah yang terlibat dalam Tim Penyusunan Usulan untuk APBD 2004 dalam Instansi Saudara ?
 - a. Kepala Satuan Kerja
 - b. Kasubdin/Kabag/Kabid.....
 - c. Kasi / Kasubag
 - d. Staf / Pelaksana
2. Bagaimanakah kualifikasi SDM yang terlibat dalam Penyusunan APBD 2004 ?
 - a. S1 Jurusan
 - b. D3 Jurusan
 - c. SLTA Jurusan
 - d. dll
3. Untuk penyusunan APBD 2004 apa yang dijadikan dasar dalam memprediksikan jumlah penerimaan maupun pengeluaran / belanja?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
4. Bagaimana cara pembagian prosentase Belanja yang diusulkan oleh Instansi saudara ?
 - a. BAU :.....%
 - b. BOP :.....%
 - c. Belanja modal :.....%

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian

KUESIONER UNTUK KEPALA SATUAN KERJA

--

A. Pilih dan Isilah daftar pertanyaan dibawah ini !

1. Siapakah yang terlibat dalam Tim Penyusunan Usulan untuk APBD 2004 dalam Instansi Saudara ?
 - a. Kepala Satuan Kerja
 - b. Kasubdin/Kabag/Kabid.....
 - c. Kasi / Kasubag
 - d. Staf / Pelaksana
2. Bagaimanakah kualifikasi SDM yang terlibat dalam Penyusunan APBD 2004 ?
 - a. S1 Jurusan
 - b. D3 Jurusan
 - c. SLTA Jurusan
 - d. dll
3. Untuk penyusunan APBD 2004 apa yang dijadikan dasar dalam memprediksikan jumlah penerimaan maupun pengeluaran / belanja?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
4. Bagaimana cara pembagian prosentase Belanja yang diusulkan oleh Instansi saudara ?
 - a. BAU :.....%
 - b. BOP :.....%
 - c. Belanja modal :.....%

B. Isilah daftar pertanyaan di bawah ini dengan jelas !

1. Apakah Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004 Instansi Saudara sudah dibuat?
.....
.....
.....
2. Bagaimana cara Saudara menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004 ?
.....
.....
.....
3. Setelah Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004 Kabupaten ditetapkan , apakah Saudara membuat Strategi dan Prioritas Instansi Saudara ?
.....
.....
.....
4. Adakah kesesuaian antara Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004 Kabupaten dengan Strategi dan Prioritas serta Program dan Kegiatan Instansi saudara ?
.....
.....
.....
5. Apakah dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD 2004 pada Instansi saudara sudah berdasarkan penjangkaran aspirasi masyarakat dan Rakorbang?
.....
.....
.....
6. Apakah dalam penyusunan APBD 2004 di Instansi saudara sudah berdasarkan Standar Analisa Biaya (SAB) ? Bagaimana cara menyusunnya ?
.....
.....
.....
7. Setelah usulan disampaikan ke Panitia Anggaran Eksekutif, Apakah ada penyempurnaan, dalam hal apa ?
.....
.....
.....
8. Apakah dalam Penyusunan APBD 2004 pada Instansi Saudara telah menerapkan atas Efisiensi Anggaran ?
.....
.....
.....

LAMPIRAN 2 : REKAPITULASI PERHITUNGAN APBD BERDASARKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2004

KODE BIDANG	URAIAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN				APARATUR DAERAH				%	BERLEBIH (BERSISA.)	%	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH (BERSISA.)	%	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH (BERSISA.)	%							
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6	7	8	9 = (8 - 7)	10	11	12					
01	BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN	Rp 75,320,463,250.00	Rp 83,349,469,955.03	Rp 8,029,006,705.03	110.66%	Rp 21,882,416,375	Rp 16,361,011,746	Rp (5,521,404,629)	74.77%	Rp 9,271,161,925	Rp 6,803,099,245					
01 01	DPKD	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-					
01 02	KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-					
01 03	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 53,471,673,000.00	Rp 54,789,860,459.05	Rp 1,388,187,459.05	102.60%	Rp 13,900,161,800	Rp 11,388,114,805	Rp (2,512,046,995)	81.93%	Rp 7,990,017,625	Rp 5,529,066,745					
01 04	SEKRETARIAT DEWAN	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-					
01 05	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Rp 21,910,790,250.00	Rp 28,559,609,485.98	Rp 6,640,819,245.98	130.30%	Rp 1,001,834,200	Rp 517,457,322	Rp (484,376,878)	51.65%	Rp 265,111,800	Rp 263,100,000					
01 06	BAPPEDA	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-					
01 07	BANWASDA	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-					
01 08	KESBANGUNNAS	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-					
01 09	KECAMATAN MUNTOK	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-					
01 10	KECAMATAN SIMPANG TERITIP	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-					
01 11	KECAMATAN JEBUS	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-					
01 12	KECAMATAN KELAPA	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-					
01 13	KECAMATAN TEMPILANG	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-					
02	BIDANG PERTANIAN & KEHUTANAN	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	-	100.00%	Rp 318,029,200	Rp 104,822,081	Rp (213,207,119)	32.96%	Rp 302,875,000	Rp 271,081,500					
02 01	DINAS PERTANIAN & KEHUTANAN	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	-	100.00%	Rp 318,029,200	Rp 104,822,081	Rp (213,207,119)	32.96%	Rp 302,875,000	Rp 271,081,500					
03	BIDANG PERIKANAN & KELAUTAN	Rp 100,000,000	Rp 86,394,300	Rp (13,605,700)	86.39%	Rp 299,003,200	Rp 96,337,648	Rp (202,665,552)	32.22%	Rp 303,550,000	Rp 216,762,510					
03 01	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN	Rp 100,000,000	Rp 86,394,300	Rp (13,605,700)	86.39%	Rp 299,003,200	Rp 96,337,648	Rp (202,665,552)	32.22%	Rp 303,550,000	Rp 216,762,510					
04	BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 550,000,000	Rp 717,900,000	Rp 167,900,000	110.45%	Rp 375,303,200	Rp 165,877,527	Rp (209,425,673)	44.20%	Rp 550,000,000	Rp 549,850,000					
04 01	BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 550,000,000	Rp 717,900,000	Rp 167,900,000	110.45%	Rp 375,303,200	Rp 165,877,527	Rp (209,425,673)	44.20%	Rp 550,000,000	Rp 549,850,000					
05	BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & PENANAMAN MODAL	Rp 375,000,000	Rp 399,527,000	Rp 24,527,000	106.54%	Rp 345,815,600	Rp 173,743,621	Rp (172,071,979)	50.24%	Rp 272,837,700	Rp 261,682,700					
05 01	BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & PENANAMAN MODAL	Rp 375,000,000	Rp 399,527,000	Rp 24,527,000	106.54%	Rp 345,815,600	Rp 173,743,621	Rp (172,071,979)	50.24%	Rp 272,837,700	Rp 261,682,700					
10	BIDANG KESEHATAN	Rp 130,000,000	Rp 132,939,780	Rp 2,939,780	102.26%	Rp 1,459,175,900	Rp 1,153,326,290	Rp (305,849,610)	79.04%	Rp 1,793,107,800	Rp 1,620,075,300					
10 01	DINAS KESEHATAN	Rp 130,000,000	Rp 132,939,780	Rp 2,939,780	102.26%	Rp 1,459,175,900	Rp 1,153,326,290	Rp (305,849,610)	79.04%	Rp 1,793,107,800	Rp 1,620,075,300					
11	BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	Rp -	Rp -	-	0%	Rp 20,976,648,300	Rp 19,011,103,366	Rp (1,965,544,934)	90.63%	Rp 2,611,288,000	Rp 2,486,958,900					
11 01	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA	Rp -	Rp -	-	0%	Rp 20,976,648,300	Rp 19,011,103,366	Rp (1,965,544,934)	90.63%	Rp 2,611,288,000	Rp 2,486,958,900					
15	BIDANG PEKERJAAN UMUM & PERHUBUNGAN	Rp 80,000,000	Rp 71,608,920	Rp (8,391,080)	89.51%	Rp 345,903,200	Rp 163,599,420	Rp (182,303,780)	47.30%	Rp 16,682,499,000	Rp 13,451,500,500					
15 01	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERHUBUNGAN	Rp 80,000,000	Rp 71,608,920	Rp (8,391,080)	89.51%	Rp 345,903,200	Rp 163,599,420	Rp (182,303,780)	47.30%	Rp 16,682,499,000	Rp 13,451,500,500					
18	BIDANG KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	Rp 65,000,000	Rp 53,192,500	Rp (11,807,500)	81.83%	Rp 255,497,200	Rp 101,141,706	Rp (154,355,494)	39.59%	Rp 224,668,750	Rp 209,735,350					
18 01	KANTOR KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	Rp 65,000,000	Rp 53,192,500	Rp (11,807,500)	81.83%	Rp 255,497,200	Rp 101,141,706	Rp (154,355,494)	39.59%	Rp 224,668,750	Rp 209,735,350					
	JUMLAH	Rp 76,755,463,250.00	Rp 84,846,032,455.03	Rp 8,090,569,205.03	110.54%	Rp 46,257,792,175	Rp 37,330,963,405	Rp (8,926,828,770)	80.70%	Rp 32,011,588,175	Rp 25,870,346,005					

BELANJA				JUMLAH BELANJA				SURPLUS / (DEFISIT)				PENERIMAAN				PEMBAYARAN	
BERLEBIH (BERSISA)	%	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH (BERSISA)	%	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI		
13 = (12 - 11)	14	15 = 7 + 11	16 = (8 + 12)	17 = 16 - 15	18	19 = (3 - 15)	20 = (4 - 16)	21	22	23	24	25	26				
Rp (2,468,062,680)	73.38%	Rp 31,153,578,300	Rp 23,164,110,991	Rp (7,989,467,309)	74.35%	Rp 44,166,864,950.00	Rp 80,185,358,964.03	136.27%	Rp 1,513,917,100	Rp 1,513,917,100	100.00%	Rp -	Rp -				
Rp -	0.00%	Rp 463,729,175	Rp 345,608,279	Rp (118,120,896)	74.53%	Rp (463,729,175)	Rp (345,608,279)	74.53%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp -	0.00%	Rp 796,009,300	Rp 523,962,010	Rp (272,047,290)	65.82%	Rp (796,009,300)	Rp (523,962,010)	65.82%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (2,460,950,880)	69.20%	Rp 21,890,179,425	Rp 16,917,181,150	Rp (4,972,998,275)	77.28%	Rp 31,511,493,575	Rp 37,872,678,909.05	120.19%	Rp 1,513,917,100	Rp 1,513,917,100	100.00%	Rp -	Rp -				
Rp -	0.00%	Rp 1,588,037,800	Rp 994,701,243	Rp (593,337,557)	62.64%	Rp (1,588,037,800)	Rp (994,700,243)	62.64%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (2,011,800)	99.24%	Rp 1,266,946,000	Rp 760,551,322	Rp (506,394,678)	61.61%	Rp 20,651,844,250	Rp 27,778,052,173.98	134.51%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp -	0.00%	Rp 958,333,200	Rp 762,871,624	Rp (195,461,576)	81.69%	Rp (958,333,200)	Rp (762,871,624)	81.69%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp -	0.00%	Rp 532,878,200	Rp 360,034,957	Rp (172,843,243)	67.56%	Rp (532,878,200)	Rp (360,034,957)	67.56%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp -	100.00%	Rp 1,500,967,700	Rp 1,294,109,950	Rp (206,857,750)	86.22%	Rp (1,500,967,700)	Rp (1,294,109,950)	86.22%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (1,000,000)	83.33%	Rp 431,939,500	Rp 334,259,315	Rp (97,680,185)	77.39%	Rp (431,939,500)	Rp (334,259,315)	77.39%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (1,000,000)	83.33%	Rp 430,639,500	Rp 89,632,510	Rp (341,006,990)	20.81%	Rp (430,639,500)	Rp (89,632,510)	20.81%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (1,000,000)	83.33%	Rp 431,639,500	Rp 342,254,589	Rp (98,384,911)	79.29%	Rp (431,639,500)	Rp (342,254,589)	79.29%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (1,000,000)	83.33%	Rp 431,639,500	Rp 274,553,825	Rp (157,085,675)	63.61%	Rp (431,639,500)	Rp (274,553,825)	63.61%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (1,100,000)	81.67%	Rp 430,639,500	Rp 124,384,817	Rp (306,254,683)	29.81%	Rp (430,639,500)	Rp (124,364,817)	28.86%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (31,593,500)	89.56%	Rp 620,704,200	Rp 375,903,581	Rp (244,800,619)	60.56%	Rp (585,704,200)	Rp (340,903,581)	58.20%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (31,593,500)	89.56%	Rp 620,704,200	Rp 375,903,581	Rp (244,800,619)	60.56%	Rp (585,704,200)	Rp (340,903,581)	58.20%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (86,787,490)	71.41%	Rp 602,553,200	Rp 313,100,158	Rp (289,453,042)	51.96%	Rp (602,553,200)	Rp (226,705,858)	45.11%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (86,787,490)	71.41%	Rp 602,553,200	Rp 313,100,158	Rp (289,453,042)	51.96%	Rp (602,553,200)	Rp (226,705,858)	45.11%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (150,000)	99.97%	Rp 925,303,200	Rp 716,727,527	Rp (208,575,673)	77.35%	Rp (925,303,200)	Rp 2,172,473	-0.79%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (150,000)	99.97%	Rp 925,303,200	Rp 716,727,527	Rp (208,575,673)	77.35%	Rp (925,303,200)	Rp 2,172,473	-0.79%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (10,955,000)	95.98%	Rp 618,453,300	Rp 435,426,321	Rp (183,026,979)	70.41%	Rp (243,453,300)	Rp (153,932,111)	14.75%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (10,955,000)	95.98%	Rp 618,453,300	Rp 435,426,321	Rp (183,026,979)	70.41%	Rp (243,453,300)	Rp (153,932,111)	14.75%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (173,032,500)	90.35%	Rp 3,252,283,700	Rp 2,773,401,590	Rp (478,882,110)	85.28%	Rp (3,122,283,700)	Rp (2,640,461,810)	84.57%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (173,032,500)	90.35%	Rp 3,252,283,700	Rp 2,773,401,590	Rp (478,882,110)	85.28%	Rp (3,122,283,700)	Rp (2,640,461,810)	84.57%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (124,329,100)	95.24%	Rp 23,587,936,300	Rp 21,498,062,266	Rp (2,089,874,034)	91.14%	Rp (23,587,936,300)	Rp (21,498,062,266)	91.14%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (124,329,100)	95.24%	Rp 23,587,936,300	Rp 21,498,062,266	Rp (2,089,874,034)	91.14%	Rp (23,587,936,300)	Rp (21,498,062,266)	91.14%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (3,231,398,500)	80.63%	Rp 17,028,402,200	Rp 13,614,699,920	Rp (3,413,702,280)	79.95%	Rp (16,948,402,200)	Rp (13,543,091,000)	79.91%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (3,231,398,500)	80.63%	Rp 17,028,402,200	Rp 13,614,699,920	Rp (3,413,702,280)	79.95%	Rp (16,948,402,200)	Rp (13,543,091,000)	79.91%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (14,933,400)	93.35%	Rp 460,165,950	Rp 310,877,056	Rp (149,288,894)	64.74%	Rp (415,165,950)	Rp (257,684,556)	62.07%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (14,933,400)	93.35%	Rp 460,165,950	Rp 310,877,056	Rp (149,288,894)	64.74%	Rp (415,165,950)	Rp (257,684,556)	62.07%	Rp -	Rp -	0.00%	Rp -	Rp -				
Rp (6,141,242,170)	80.82%	Rp 78,269,380,350	Rp 63,201,309,410	Rp (15,068,070,940)	80.75%	Rp (1,513,917,100)	Rp 21,644,723,045.03	-1429.72%	Rp 1,513,917,100	Rp 1,513,917,100	100.00%	Rp -	Rp -				

C. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya !

1. Bagaimana tingkat pemahaman Tim Penyusunan APBD 2004 di Instansi Saudara terhadap substansi Kepmendagri No. 29 /2002
 - a. Baik
 - b. Sedang
 - c. Kurang
 - d. Tidak tahu sama sekali
2. Apakah dalam penyusunan APBD 2004 di Instansi Saudara sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29/2002 ?
 - a. Sudah
 - b. Sebagian besar
 - c. Setengah – setengah
 - d. Sebagian kecil saja
3. Kepada Instansi mana saja jika dalam penyusunan APBD 2004 terdapat kurang jelas atau ingin mendapatkan informasi dan konsultasi ?
 - a. Panitia Anggaran Eksekutif
 - b. Bagian Keuangan Setda
 - c. Instansi yang relevan di luar Pemda Bangka Barat
 - d. Konsultan Keuangan

LAMPIRAN 2 : REKAPITULASI PERHITUNGAN APBD BERDASARKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2004

KODE BIDANG	URAIAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN				APARATUR DAERAH				PUBLIK	
		3	4	BERLEBIH (BERSISA)	%	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH (BERSISA)	%	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5 = (4-3)	6	7	8	9 = (8-7)	10	11	12
01	BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN	Rp 75,320,463,250.00	Rp 83,349,469,955.03	Rp 8,029,006,705.03	110.66%	Rp 21,892,416,375	Rp 16,361,011,746	Rp (5,531,404,629)	74.77%	Rp 9,271,161,925	Rp 6,803,099,245
01 01	DPRD	-	-	-	0%	Rp 463,729,175	Rp 345,608,279	Rp (118,120,896)	74.53%	-	-
01 02	KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	0%	Rp 796,009,300	Rp 523,962,010	Rp (272,047,290)	65.82%	-	-
01 03	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 53,411,673,000.00	Rp 54,789,860,459.05	Rp 1,388,187,459.05	102.60%	Rp 13,900,161,800	Rp 11,388,114,805	Rp (2,512,046,995)	81.93%	Rp 7,990,017,625	Rp 5,529,066,745
01 04	SEKRETARIAT DEWAN	-	-	-	0%	Rp 1,598,037,800	Rp 994,700,243	Rp (593,337,557)	62.64%	-	-
01 05	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Rp 21,318,769,250.00	Rp 28,559,609,495.98	Rp 6,640,819,245.98	130.30%	Rp 1,001,834,200	Rp 517,457,322	Rp (484,376,878)	51.65%	Rp 285,111,800	Rp 263,100,000
01 06	BAPPEDA	-	-	-	0%	Rp 958,333,200	Rp 762,871,624	Rp (195,461,576)	81.69%	-	-
01 07	BAWASDA	-	-	-	0%	Rp 532,878,200	Rp 360,034,957	Rp (172,843,243)	67.56%	-	-
01 08	KESBANGKUNNAS	-	-	-	0%	Rp 514,935,200	Rp 308,077,450	Rp (206,857,750)	59.83%	-	-
01 09	KECAMATAN MUNTOK	-	-	-	0%	Rp 425,939,500	Rp 329,259,315	Rp (96,680,185)	77.30%	Rp 6,000,000	Rp 5,000,000
01 10	KECAMATAN SIMPANG TERITIP	-	-	-	0%	Rp 424,639,500	Rp 84,632,510	Rp (340,006,990)	19.93%	Rp 6,000,000	Rp 5,000,000
01 11	KECAMATAN JEBUS	-	-	-	0%	Rp 425,639,500	Rp 337,254,598	Rp (88,384,911)	79.23%	Rp 6,000,000	Rp 5,000,000
01 12	KECAMATAN KELAPA	-	-	-	0%	Rp 425,639,500	Rp 269,553,825	Rp (156,085,675)	63.33%	Rp 6,000,000	Rp 5,000,000
01 13	KECAMATAN TEMPILANG	-	-	-	0%	Rp 424,639,500	Rp 119,484,817	Rp (305,154,683)	28.14%	Rp 6,000,000	Rp 4,900,000
02	BIDANG PERTANIAN & KEHUTANAN	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	-	100.00%	Rp 318,029,200	Rp 104,822,081	Rp (213,207,119)	32.96%	Rp 302,675,000	Rp 271,081,500
02 01	DINAS PERTANIAN & KEHUTANAN	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	-	100.00%	Rp 318,029,200	Rp 104,822,081	Rp (213,207,119)	32.96%	Rp 302,675,000	Rp 271,081,500
03	BIDANG PERIKANAN & KELAUTAN	Rp 100,000,000	Rp 86,394,300	Rp (13,605,700)	86.39%	Rp 299,003,200	Rp 96,337,648	Rp (202,665,552)	32.22%	Rp 303,550,000	Rp 216,762,510
03 01	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN	Rp 100,000,000	Rp 86,394,300	Rp (13,605,700)	86.39%	Rp 299,003,200	Rp 96,337,648	Rp (202,665,552)	32.22%	Rp 303,550,000	Rp 216,762,510
04	BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 650,000,000	Rp 717,900,000	Rp 67,900,000	110.45%	Rp 376,303,200	Rp 165,877,627	Rp (209,425,673)	44.20%	Rp 550,000,000	Rp 549,850,000
04 01	BIDANG PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 650,000,000	Rp 717,900,000	Rp 67,900,000	110.45%	Rp 376,303,200	Rp 165,877,627	Rp (209,425,673)	44.20%	Rp 550,000,000	Rp 549,850,000
05	BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & PENANAMAN MODAL	Rp 375,000,000	Rp 399,527,000	Rp 24,527,000	106.54%	Rp 345,815,600	Rp 173,743,621	Rp (172,071,979)	50.24%	Rp 272,637,700	Rp 261,682,700
05 01	BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & PENANAMAN MODAL	Rp 375,000,000	Rp 399,527,000	Rp 24,527,000	106.54%	Rp 345,815,600	Rp 173,743,621	Rp (172,071,979)	50.24%	Rp 272,637,700	Rp 261,682,700
10	BIDANG KESEHATAN	Rp 130,000,000	Rp 132,939,760	Rp 2,939,760	102.26%	Rp 1,459,175,900	Rp 1,153,326,290	Rp (305,849,610)	79.04%	Rp 1,793,107,800	Rp 1,620,075,300
10 01	DINAS KESEHATAN	Rp 130,000,000	Rp 132,939,760	Rp 2,939,760	102.26%	Rp 1,459,175,900	Rp 1,153,326,290	Rp (305,849,610)	79.04%	Rp 1,793,107,800	Rp 1,620,075,300
11	BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARISWATA	Rp -	Rp -	-	0%	Rp 20,976,646,300	Rp 19,011,103,366	Rp (1,965,544,934)	90.63%	Rp 2,611,288,000	Rp 2,486,966,900
11 01	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARISWATA	Rp -	Rp -	-	0%	Rp 20,976,646,300	Rp 19,011,103,366	Rp (1,965,544,934)	90.63%	Rp 2,611,288,000	Rp 2,486,966,900
15	BIDANG PEKERJAAN UMUM & PERHUBUNGAN	Rp 80,000,000	Rp 71,608,920	Rp (8,391,080)	89.51%	Rp 345,903,200	Rp 163,599,420	Rp (182,303,780)	47.30%	Rp 16,682,499,000	Rp 13,451,500,500
15 01	DINAS PEKERJAAN UMUM & PERHUBUNGAN	Rp 80,000,000	Rp 71,608,920	Rp (8,391,080)	89.51%	Rp 345,903,200	Rp 163,599,420	Rp (182,303,780)	47.30%	Rp 16,682,499,000	Rp 13,451,500,500
18	BIDANG KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	Rp 65,000,000	Rp 63,192,500	Rp (1,807,500)	81.83%	Rp 255,497,200	Rp 101,141,706	Rp (154,355,494)	39.59%	Rp 224,668,750	Rp 208,735,350
18 01	KANTOR KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	Rp 65,000,000	Rp 63,192,500	Rp (1,807,500)	81.83%	Rp 255,497,200	Rp 101,141,706	Rp (154,355,494)	39.59%	Rp 224,668,750	Rp 208,735,350
	JUMLAH	Rp 76,755,463,250.00	Rp 84,846,032,455.03	Rp 8,090,569,205.03	110.54%	Rp 46,257,792,175	Rp 37,330,963,406	Rp (8,926,828,770)	80.70%	Rp 32,011,686,175	Rp 25,870,346,005

BELANJA				JUMLAH BELANJA				SURPLUS / (DEFISIT)				PENERIMAAN				PEMBAYARAN	
BERLEBIH (BERSISA)	%	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH (BERSISA)	%	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
13 = (12 - 11)	14	15 = 7 + 11	16 = (8 + 12)	17 = 16 - 15	18	19 = (3 - 15)	20 = (4 - 16)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rp (2,468,062,680)	73.38%	Rp 31,153,575,300	Rp 23,164,110,991	Rp (7,989,467,309)	74.35%	Rp 44,166,864,950.00	Rp 60,185,358,964.03	136.27%	Rp 1,513,917,100	Rp 1,513,917,100	100.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp -	0.00%	Rp 463,729,175	Rp 345,608,279	Rp (118,120,896)	74.53%	Rp (463,729,175)	Rp (345,608,279)	74.53%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp -	0.00%	Rp 796,009,300	Rp 523,962,010	Rp (272,047,290)	65.82%	Rp (796,009,300)	Rp (523,962,010)	65.82%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (2,460,950,880)	69.20%	Rp 21,990,179,425	Rp 16,917,181,350	Rp (4,972,997,875)	77.28%	Rp 31,511,493,575	Rp 37,872,878,909.05	120.19%	Rp 1,513,917,100	Rp 1,513,917,100	100.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp -	0.00%	Rp 1,588,037,800	Rp 994,701,243	Rp (593,337,557)	62.64%	Rp (1,588,037,800)	Rp (994,700,243)	62.64%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (2,011,800)	99.24%	Rp 1,266,946,000	Rp 780,557,322	Rp (486,388,678)	61.61%	Rp 20,651,844,250	Rp 27,779,052,173.88	134.51%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp -	0.00%	Rp 958,333,200	Rp 782,871,824	Rp (175,461,376)	81.69%	Rp (958,333,200)	Rp (782,871,824)	81.69%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp -	0.00%	Rp 532,878,200	Rp 360,034,957	Rp (172,843,243)	67.56%	Rp (532,878,200)	Rp (360,034,957)	67.56%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp -	100.00%	Rp 1,500,967,700	Rp 1,294,109,950	Rp (206,857,750)	86.22%	Rp (1,500,967,700)	Rp (1,294,109,950)	86.22%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (1,000,000)	83.33%	Rp 431,939,500	Rp 334,259,315	Rp (97,680,185)	77.39%	Rp (431,939,500)	Rp (334,259,315)	77.39%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (1,000,000)	83.33%	Rp 430,639,500	Rp 89,632,510	Rp (341,006,990)	20.81%	Rp (430,639,500)	Rp (89,632,510)	20.81%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (1,000,000)	83.33%	Rp 431,639,500	Rp 342,254,589	Rp (89,384,911)	79.29%	Rp (431,639,500)	Rp (342,254,589)	79.29%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (1,000,000)	83.33%	Rp 431,639,500	Rp 274,553,825	Rp (157,085,675)	63.61%	Rp (431,639,500)	Rp (274,553,825)	63.61%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (1,100,000)	81.67%	Rp 430,639,500	Rp 124,364,817	Rp (306,274,683)	28.89%	Rp (430,639,500)	Rp (124,364,817)	28.89%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (31,693,600)	89.56%	Rp 620,704,200	Rp 375,903,581	Rp (244,800,619)	60.56%	Rp (620,704,200)	Rp (375,903,581)	60.56%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (31,593,500)	89.56%	Rp 620,704,200	Rp 375,903,581	Rp (244,800,619)	60.56%	Rp (620,704,200)	Rp (375,903,581)	60.56%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (86,787,490)	71.41%	Rp 602,553,200	Rp 313,100,158	Rp (289,453,042)	51.96%	Rp (602,553,200)	Rp (289,453,042)	48.11%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (86,787,490)	71.41%	Rp 602,553,200	Rp 313,100,158	Rp (289,453,042)	51.96%	Rp (602,553,200)	Rp (289,453,042)	48.11%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (160,000)	99.97%	Rp 925,303,200	Rp 716,727,527	Rp (208,575,673)	77.35%	Rp (925,303,200)	Rp (716,727,527)	-0.79%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (150,000)	99.97%	Rp 925,303,200	Rp 716,727,527	Rp (208,575,673)	77.35%	Rp (925,303,200)	Rp (716,727,527)	-0.79%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (10,955,000)	95.98%	Rp 618,453,300	Rp 435,426,321	Rp (183,026,979)	70.41%	Rp (618,453,300)	Rp (435,426,321)	14.75%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (10,955,000)	95.98%	Rp 618,453,300	Rp 435,426,321	Rp (183,026,979)	70.41%	Rp (618,453,300)	Rp (435,426,321)	14.75%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (173,032,500)	90.35%	Rp 3,252,283,700	Rp 2,773,401,590	Rp (478,882,110)	85.28%	Rp (3,252,283,700)	Rp (2,773,401,590)	-14.71%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (173,032,500)	90.35%	Rp 3,252,283,700	Rp 2,773,401,590	Rp (478,882,110)	85.28%	Rp (3,252,283,700)	Rp (2,773,401,590)	-14.71%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (124,329,100)	95.24%	Rp 23,587,936,300	Rp 21,498,062,266	Rp (2,089,874,034)	91.14%	Rp (23,587,936,300)	Rp (21,498,062,266)	91.14%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (124,329,100)	95.24%	Rp 23,587,936,300	Rp 21,498,062,266	Rp (2,089,874,034)	91.14%	Rp (23,587,936,300)	Rp (21,498,062,266)	91.14%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (3,231,398,500)	80.63%	Rp 17,028,402,200	Rp 13,614,699,920	Rp (3,413,702,280)	79.95%	Rp (17,028,402,200)	Rp (13,614,699,920)	79.95%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (3,231,398,500)	80.63%	Rp 17,028,402,200	Rp 13,614,699,920	Rp (3,413,702,280)	79.95%	Rp (17,028,402,200)	Rp (13,614,699,920)	79.95%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (14,933,400)	93.35%	Rp 480,165,950	Rp 310,877,056	Rp (169,288,894)	64.74%	Rp (480,165,950)	Rp (310,877,056)	62.07%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (14,933,400)	93.35%	Rp 480,165,950	Rp 310,877,056	Rp (169,288,894)	64.74%	Rp (480,165,950)	Rp (310,877,056)	62.07%	Rp	Rp	0.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Rp (6,141,242,170)	80.82%	Rp 78,269,380,350	Rp 63,201,309,410	Rp (15,068,070,940)	80.75%	Rp (78,269,380,350)	Rp (63,201,309,410)	-14.29.72%	Rp	Rp	100.00%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LAMPIRAN 3 : TABULASI KUESIONER

RESPONDEN						
Nomor Pertanyaan	SETDA	DISPENSA	DIKBUDPAR	PU & PERHUB	BAPPEDA	KESBANGLINMAS
A1	- Kepala satuan Kerja - Kasubdin/Kabag/Kabid. - Kasi/Kasubag - Staf/Pelaksana	- Kepala satuan Kerja - Kabag TU - Kasubdin/Kabag/Kabid. - Kasi/Kasubag - Staf/Pelaksana	- Kepala satuan Kerja - Kasubdin/Kabag/Kabid. - Kasi/Kasubag - Staf/Pelaksana	- Kepala Satuan kerja - Kabag TU, Kabid Perhub, Kabid Permukiman - Kasi Perhub, Lautan & Darat, Kasi permukiman, Kasub Umum, Permukiman dan pelaporan. - Staf	- Kepala Satuan Kerja - Kabag TU & Kabid Ekososbud - Kasubag Keuangan & Kepegawaian. - Staf	- Kepala Satuan Kerja - Kasubag TU - Staf/ Pelaksana
A2	- S1 : Ekonomi = 1 - Hukum = 1 - Sosial = 1 - D3 : - Ekonomi = 1 - SLTA = 2 (akuntansi IPS)	- S1 : Ekonomi = 2 - D3 : Adm. Keuangan = 1 - SLTA = 3 (IPS)	- S1 : Kepala satuan Kerja = 1 - PA = 3 - D3 : Teknik Mesin = 1 - SLTA = 3	- S1 : T. Sipil = 1 - Ekonomi = 1 - Arsitektur = 1 - D3 : - SLTA = 3	- S1 : Fisip = 1 - Fekon = 1 - Pertanian = 1 - D3 : - Ekonomi = 1 - Akuntansi = 1 - SLTA = 3	- S1 : ADNE = 1 - SLTA = 1 (IPS)
A3	- Realisasi Penerimaan tahun sebelumnya (2003) - Realisasi Pengeluaran tahun sebelumnya (2003) - Kegiatan yang belum diakomodir APBD 2003 - Kegiatan baru dari pemerintah	- Realisasi PAD tahun lalu - Hasil pendataan pajak dan retribusi	- Propeda - AKU	- Berdasarkan pengumpulan data dari masyarakat dan kebutuhan yang dianggap mendesak - HSPK	Pengeluaran Berdasarkan Kebutuhan	(Tidak ada jawaban)

A4	• BAU 51.47% • BOP 14.67 % • Belanja Mdl 33.86 %	• BAU 80% • BOP 5 % • Belanja Modal 15 %	• BAU 85,97 % • BOP 8,58 % • Bealnja Mdl 5.45 %	• BAU BOP 3-5 % • Belanja Mdl 97-95 %	• BAU 32.4 % • BOP 607.6 % • Belanja Modal	• BAU • BOP • Belanja Modal
B1	• Sudah, terisi dalam beberapa bidang pemerintah	• Sudah	• Sudah	• Sudah, Adapun AKU tersebut adalah sbb: Membangun Prasarana Pemerintah dan Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan serta Rehabilitasi Fasilitas Umum	• Sudah	• Sudah
B2	• Melalui jaring asmara dan hasil musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat desa/ kelurahan	• Disesuaikan dengan Visi dan Misi	• Dengan memedomani Visi dan Misi Dinas Dikbudpar	• Dengan melakukan seleksi berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan	• Mengarah kepada Visi dan Misi program, strategi dan prioritas	• Mengacu pada Renstra Kabupaten dan prioritas Instansi
B3	• Ya, terisi dalam beberapa bidang pemerintah	• Belum	• Ya	• Ya, adapun Strategi dan Prioritasnya adalah sbb: - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah - Perluasan dan rehabilitasi Fasilitas Umum dan Asst Penda yang perlu dianggap - Melengkapi Kelengkapan teknis dan Peralatan lainnya yang dibutuhkan - Peningkatan	• Membuat	• Ya

B4	• Ada	• Sesuai	• Ada	Terminal e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Jalan Jembatan dan f. Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung lainnya • AKU APBD 2004 sudah sesuai dengan Strategi dan Prioritas serta Program Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan	• Sesuai apa yang diharapkan dari Visi dan Misinya	• Ya, sebagian ada
B5	• Sudah, melalui jaring asmara dan musrenbang	• Ya	• Sudah	• Ya, sudah melalui penjangkauan dari hasil Rakorbang dan sesuai dengan aspirasi masyarakat	• Ya, disesuaikan dengan apa yang diusulkan dari bawah (Bottom up)	• Sebagian belum Besar
B6	• Sebagian sudah, melalui data HSPK, aturan yang berlaku dan harga pasaran	• Sesuai dengan keputusan Menteri 29/2002	•	• Ya, sudah adapun cara penjangkauan adalah dilakukan survey pendataan sesuai aspirasi masyarakat dan Rakorbang baru kemudian dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)	•	• Belum, perkiraan sendiri
B7	• Ada, dalam hal kode	• Tidak	• Ada	• Ya, ada dalam hal	• Penyempurnaan	• Ada, Penyesuaian

	rekening, Efisiensi Anggaran, Relevansi Anggaran dengan AKU & prioritas strategis, Satuan kerja yang digunakan			skala prioritas yang benar-benar harus didahulukan dan kemampuan keuangan	dalam hal Anggaran dan kebutuhan	Anggaran yang diusulkan khusus untuk kegiatan
B8	Sudah, jaring asmara tahun 2004 mempunyai SILPA sebesar 29,59 % dari Total Anggaran 2004	Ya	Ya	Ya, dengan adanya penyempurnaan dari Tim Anggaran Eksekutif dan penggunaan standar harga yang berlaku (HSPK).	Ya, menerapkan dengan sesuai apa yang diperlukan	belum
C1	Baik	Sedang	Baik	Baik	Sedang	Kurang
C2	Sebagian besar	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Setengah setengah
C3	- Panitia Anggaran Eksekutif - Bagian Keuangan Setda - Instansi yang relevan di luar Pemda Bangaka Barat	Bagian Setda	- Panitia Anggaran Eksekutif - Bagian Keuangan Setda	Instansi yang relevan di luar Pemda Bangaka Barat	Panitia Anggaran Eksekutif	Panitia Anggaran Eksekutif

RESPONDEN						
Nomor Pertanyaan	SETWAN	BAWASDA	DISPERINDAGKOP	DINKES	PERIKANAN & KELAUTAN	PERTANIAN & KEHUTANAN
A1	- Kepala Satuan Kerja Kasubag Keuangan & Kasubag. Umum - Staff/Pelaksana	- Kepala satuan Kerja Kabag TU - Staff/Pelaksana	Kepala satuan Kerja Kasubdin/Kabag/Kabid Kasi/Kasubag	- Kepala Satuan kerja - Staff/Pelaksana	Staff / Pelaksana	- Kepala Satuan Kerja - Kabid Pertanian, Kabad kehutanan - Kasi/ Kasubag lingkup Dinas - Staff/ Pelaksana
A2	SLTA Umum	SI : Akuntansi = 1 Komputer = 1 SLTA = 1 (IPA)	SI : Ekonomi D3 : Pemerintahan	SI : Kedokteran Umum DII	SI : Pertanian Kelautan Teknik Informatika SLTA Umum	DII sesuai dengan SDM yang ada (rata-rata basic pertanian)
A3	- Anggota DPRD Kab. Bangka Barat - Kuantitas Pelayanan Setwan - Ketersediaan Anggaran - Azas Manfaat yang sangat urgen	- APBD Tahun Lalu - Penambahan Beban Kerja/Pegawai yang diformulasikan ke dalam Program kerja tahunan	- Potensi Daerah dan prospek pengembangannya - Luas Wilayah dan Lingkup Kerja - Data Penunjang	- Berdasarkan Peresmian sebelumnya yakni tahun 2003 - Berdasarkan kebutuhan daerah dan pusat	- Penerimaan diprediksikan dari potensi perikanan yang ada - Pengeluaran / belanja diprediksikan dari kebutuhan dinas PK & Masyarakat / Publik	- Potensi sumber daya yang ada - Sarana , Prasarana & kelembagaan yang tersedia
A4	- BAU 30 % - BOP 40 % - Belanja Mdl 30 %	- BAU 50 % - BOP 35 % - Belanja Modal 15 %	- BAU 44.79 % - BOP 55.21 % - Belanja Modal 0 %	- BAU 20 % - BOP 30 % - Belanja Modal 50 %	- BAU 49.26 % - BOP 48.24 % - Belanja Modal 2,5 %	- BAU 50 % - BOP 20 % - Belanja Mdl 30 %
B1	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
B2	Berpedoman pada RPJM	Diformulasikan dari Renstra	Mengacu kepada Arah dan Kebijakan Umum Kabupaten Bangka Barat	Mengacu ke kegiatan rutin, program dan kebutuhan publik	Dengan mengacu kepada AKU Kepala Daerah Kabupaten (Bupati)	Untuk AKU APBD 2004 langsung dibuat oleh Tim Anggaran Eksekutif

B3	• Ya	• Ya	• Ya, memperhatikan pendanaan dan kemampuan dengan faktor dan	• Membuat	• Ya	• Ya, strategi & Prioritas sudah dibuat
B4	• Ada	• Ada	• Ada, Karena Strategi & prioritas serta program dan kegiatan diorinisasi dari Ara dan Kebijakan Umum A/BD 2004	• Ada dan Sesuai	• Ada	• Bahwa antara AKU dengan Strategi & Prioritas serta program & kegiatan yang dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada terutama untuk pelayanan publik
B5	• Sudah	• Tidak, karena Instansi kami tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, tetapi tetap memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat secara umum.	• Sudah melalui hasil Rakorbang Kabupaten Bawaka Barat (Induk) dan Permintaan/Permohonan dari Bawah	• Ya	• Sudah	• Bahwa AKU yang disusun sudah sesuai dengan jaring asmara & Rakorbang, namun belum keseluruhan sesuai dengan prioritas & kebutuhan publik
B6	• Belum	• Sebagian untuk belanja barang dan jasa mengacu pada HSPK, namun untuk BOP hanya mengacu kelayakan secara umum pada kabupaten-kabupaten yang lain.	• Sudah , yaitu dengan survei pasar, HSPK, HPS, keputusan dan aturan Menteri Keuangan	• Belum	• Sudah, dasarnya kebutuhan Dinas PK dan Masyarakat, HSPK, kemudian dituangkan dalam RASK	• Sudah, SAB dijadikan dijadikan dasar penyusunan, disamping AKU & strategi & prioritas, HSPK sebagai Pedomani

B7	• Ada dalam berbagai hal	• Ada, mengenai biaya	• Dalam Hal skala ada prioritas Anggaran dan Misi – Visi	• Ada, kode rekening, Format Rask	• Ada, dalam hal pengeluaran / Belanja (BAU & BOP)	• Ada penyempurnaan dalam hal jumlah dana yang tersedia, prioritas kegiatan & teknik penyusunan yang disesuaikan dengan Kepmendagri No 29/2002
B8	• Sudah	• Ya, diarahkan biaya yang direncanakan seefisien mungkin sesuai dengan beban tugas	• Sudah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja	• Sudah	• Sudah	• Ya, Asas Efisiensi Anggaran mutlak digunakan karena adanya keterbatasan dana
C1	• Kurang	• Baik	• Sedang	• Sedang	• Baik	• Sudah
C2	• Sudah	• Sebagian besar	• Sudah	• Setengah – setengah	• Sudah	• Sudah
C3	• Panitia Anggaran Eksekutif	• Panitia Anggaran Eksekutif	• Bagian Keuangan Setda	• Bagian Keuangan Setda	• Bagian Keuangan Setda	• Panitia Anggaran Eksekutif • Bagian Keuangan setda

Nomor Pertanyaan	RESPONDEN	
	DUKCAPIL	DISTAMBEN & LH
A1	• Kasi/Kasubag Kependudukan dan Tata Usaha	• Kepala Satuan Kerja
A2	• S1 : Ekonomi = I	• S1 : Pembangunan = I
A3	• Jumlah Penduduk • Kuantitas Pelayanan Dukupil • Ketersediaan Anggaran • Azas Manfaat yang sangat urgen	• Biaya Operasional rutin • Program / kegiatan Distamben – LH • Potensi Daerah
A4	• BAU 30 % • BOP 60 % • Belanja Modal 10 %	• BAU 40 % • BOP 10 % • Belanja Modal 50 %
B1	• Sudah	• Ya
B2	• Berpedoman pada RPJM	• Sesuai dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
B3	• Buat	• Ya
B4	• Ada	• Ya
B5	• Sudah	• Ya

B6	• Belum	• Belum, dikarenakan pada tahun 2004 Kabupaten Bangka Barat belum ada HSPK jadi cara penyusunannya masih mengacu pada HSPK Propinsi
B7	• Ada dalam berbagai hal	• Tidak ada
B8	• Sudah	• Sudah
C1	• Kurang	• Sedang
C2	• Sudah	• Sebagian besar
C3	• Panitia Anggaran Eksekutif	• Bagian Keuangan Setda